

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGADILAN ELEKTRONIK
(*E-COURT*) PADA PENGADILAN AGAMA SORONG**



Nama : Shintia Wulandari

NIM : 147420122006

PRODI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

“ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGADILAN ELEKTRONIK

(E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA SORONG”

NAMA : Shintia Wulandari

NIM : 147420122006

Telah disetujui tim pembimbing

Pada Senin, 18 Mei 2026

Pembimbing I

Mariya Azis, M.H.

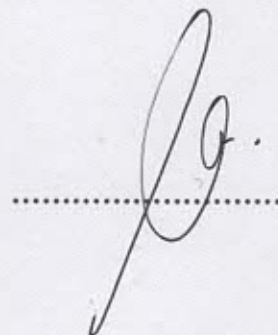
NIDN. 1401059601

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal dotted line.

Pembimbing II

Moh. Ery Kusmiadi, M.H.

NIDN. 1428049401

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'E' and 'K' with a horizontal dotted line passing through the middle.

HALAMAN PENGESAHAN

**“ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGADILAN ELEKTRONIK
(E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA SORONG”**

NAMA : Shintia Wulandari

NIM : 147420122006

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 23 Juni 2026



Dekan, Phisipol

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Moh. Ery Kusmiadi, M.H.

NIDN. 1428049401

2. Aldilla Yulia Wielys Sutikno, M.H.

NIDN. 1404039201

3. Adi Randi M. Rajab, M.H.

NIDN. 1422029701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Aimas, 24-September-2026

Yang membuat pernyataan,



Shintia Wulandari

NIM. 147420122006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“GUSTI ALLAH MBOTEN SARE”

“INI AKAN BERLALU”

(kalau senang agar tidak lupa diri, kalau susah agar tidak putus asa)

-Dr. H. Fahrudin Faiz, M.Ag-

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, *Alhamdulillahirabbil'alamin* di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising, Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, “*Nyawaku nyala karna dengan-Mu*”.
2. Kepada cinta pertamaku, Bapak ku tercinta, tersayang, Bapak Suliswanto, sosok yang dengan penuh keteguhan, pengorbanan dan doa yang senantiasa menjadi kekuatan serta sumber semangat bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
3. Kepada belahan jiwaku, Ibuku tercinta, tersayang, Ibu Siti Muawanah, yang dengan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah dalam setiap perjuangan penulis menapaki jalan menuju cita-cita.

4. Kepada adik-adik ku tersayang, Naila Dwi Anggraini, Putri Nur Malasari, Bayu, Gibran, Safa Ramadani, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik dan non akademik, serta berusaha untuk menjadi panutan yang akan datang kelak.
5. Kepada Mbah ku, Mbah Suparmi yang didalam doa nya juga selalu menyebut nama penulis, memberikan kasih sayang tanpa syarat. Segala nasihat, perhatian, dan cinta yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan.
6. Kepada Lek ku, Lek Aris Sasmito, yang telah memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Mariya Azis, M.H. dan Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H., yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Pengadilan Agama Sorong yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Segala informasi dan pengalaman yang diperoleh menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat penulis belajar, memperoleh ilmu, pengalaman, dan membentuk langkah menuju masa depan.

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan peradilan yang dimulai dengan penerapan sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pelaksanaan Pengadilan Elektronik di beberapa wilayah, terutama di Pengadilan Agama Sorong, masih menghadapi sejumlah masalah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) digunakan di Pengadilan Agama Sorong serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi saat menerapkannya terhadap kondisi sosial masyarakat dan wilayah Papua.

Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan secara lebih efektif dan efisien. Digitalisasi layanan peradilan ini tidak hanya mempermudah proses administrasi perkara, tetapi juga untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi lembaga peradilan. Dalam keberhasilan implementasi *E-Court* bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, serta dukungan dari seluruh aparat peradilan, diperlukan sinergi antara Mahkamah Agung, pengadilan, dan masyarakat agar pemanfaatan sistem *E-Court* dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pencari keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan triangulasi. Meskipun

penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, implementasinya masih kurang efektif karena faktor penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan karakteristik geografis Papua. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan bahwa penerapan sistem *E-Court* dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Court*, Pengadilan Agama Sorong, Masyarakat Papua.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong program S1 studi hukum dengan judul **Analisis Implementasi Sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) Pada Pengadilan Agama Sorong.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi, Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya dalam setiap proses kehidupan penulis.
2. Dr. Rustamadji, M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum.
5. Ibu Mariya Azis, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran serta telah memberikan masukan kepada penulis.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi hukum fakultas hukum ilmu sosial dan politik, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang, tercinta, Bapak Suliswanto dan Ibu Siti Muawanah, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Terima kasih kepada adik-adik tercinta, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta menjadi penghibur dalam setiap proses yang dilalui penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Mbah Suparmi, mbah tersayang penulis, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Lek Aris Sasmito, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih pada pihak tempat penelitian, Pengadilan Agama Sorong, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pengadilan, para hakim, pegawai, staf, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dukungan, serta informasi selama proses penelitian berlangsung.

13. Terima kasih kepada Afifahtul Nur Alifa yang telah menjadi sahabat terbaik penulis, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta menemani penulis dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan kenangan yang telah diberikan.
14. Terima kasih kepada Maria Juliana Areq yang telah menjadi teman terbaik penulis, yang juga selalu hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan kenangan yang telah diberikan.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PARADUTAMUDA, terutama kepada Mba Indah Kusminarsih, Dhini Fatimah, yang telah memberikan bantuan, masukan, semangat serta kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai tantangan akademik.
16. Terima kasih kepada organisasi PMII dan HIMAILUM yang menjadi tempat penulis belajar dan berkembang, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, relasi, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, tanggung jawab, dan wawasan penulis selama masa perkuliahan.
17. Terima kasih kepada setiap playlist yang menemani perjalanan proses penulis, terutama kepada NDX A.K.A, Denny Caknan, Guyon Waton, Lavora, Raim Laode yang karyanya diam-diam menjadi suara di balik sunyi, menciptakan suasana tenang, saksi dari air mata, lelah, overthinking, sampai akhirnya skripsi ini selesai.

18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu nama nya, yang telah mendukung, serta memberikan doa dan semangat kepada penulis.
19. Kepada diri saya sendiri, Shintia Wulandari, terima kasih telah bertahan dalam setiap proses, tetap berdiri di tengah banyak hal yang tidak mudah, meskipun banyak rasa lelah, terima kasih telah tetap kuat, tetap percaya dan memilih untuk terus melangkah meskipun langkah sering kali terasa berat. Tidak apa jika perjalanan ini tidak selalu sempurna, karena pada akhirnya kamu berhasil sampai di titik ini. Terima kasih karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai dan percaya bahwa semua usaha akan sampai pada waktunya.
20. Terakhir kepada seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang tanpa disadari pernah mengajarkan arti kehilangan, terima kasih atas pelajaran yang ditinggalkan. Dari rasa kecewa, penulis belajar tentang menerima, dari luka penulis belajar bertumbuh, dan dari setiap hal yang harus di iklaskan penulis belajar untuk tetap melangkah hingga mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional Variabel/Definisi Konsep	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Sistem Pengadilan Elektronik (<i>E-Court</i>)	10
2.2 Kondisi Sosial Masyarakat Papua	24
2.3 Kondisi Pengadilan Agama Sorong.....	27
2.4 Kerangka Berpikir.....	36
2.5 Hipotesis.....	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40

C. Desain Penelitian.....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kota Sorong.....	45
4.1.2 Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sorong.....	47
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	49
4.2.1 Implementasi Sistem Pengadilan Elektronik (<i>E-Court</i>) di Pengadilan Agama Sorong.....	49
4.2.2 Implementasi Sistem Pengadilan Elektronik (<i>E-Court</i>) Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Dan Wilayah Papua.....	68
4.2.3 Analisis SWOT Implementasi <i>E-Court</i> Pada Pengadilan Agama Sorong	74
BAB V.....	78
KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi konsep.....	8
Tabel 4.1 Tahap Tennis <i>E-Court</i> di PA Sorong Tahun 2018-2025.....	51
Tabel 4.2 Perkara <i>E-Court</i> PA Sorong.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar <i>E-Court</i>	18
Gambar 2.2 Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online Melalui <i>E-Court</i>	20
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 3.1 Analisis Triangulasi.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PA Sorong.....	49
Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Pengguna Terdaftar.....	53
Gambar 4.3 Alur Pendaftaran Gugatan (<i>E-Filing</i>).....	54
Gambar 4.4 Alur Pembayaran <i>E-Skum</i>	55
Gambar 4.5 Alur Persidangan Elektronik (<i>E-Litigation</i>).....	56
Gambar 4.6 Analisis SWOT <i>E-Court</i> pada PA Sorong.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Instrumen.....	89
Lampiran Hasil Turnitin.....	96
Lampiran Surat Bebas Plagiasi.....	97
Lampiran Dokumentasi.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan teknologi telah menunjukkan tren yang sangat signifikan, inovasi-inovasi yang ada dari kemajuan telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam aspek kehidupan. Kemajuan ini sangat penting untuk pengelolaan sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan. Setiap inovasi dibuat untuk membantu manusia, menawarkan banyak kemudahan dan cara baru untuk melakukan aktifitas terutama di bidang teknologi (Anggie Felysha Harahap, 2025).

Berbasis teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman telah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang membuat para pencari keadilan melakukan administrasi perkara secara elektronik. Sistem ini menunjukkan peradilan dapat menggunakan teknologi modern dengan baik tanpa mengurangi transparansi dan keadilan, serta menjadi model penggunaan teknologi yang efektif di era digital. Melalui sistem tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan utama yang dihadapi oleh para pihak dalam kasus pengadilan: keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integritas*). *E-Court* juga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga inovasi ini dapat menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang telah lama ada di sistem peradilan (Anggie Felysha Harahap, 2025).

E-Court terdiri dari dua kata yaitu elektronik dan *court*. Secara bahasa, kata "elektronik" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Sementara kata "*court*" berasal dari bahasa

Inggris atau bahasa jemerik yang pertama kali digunakan di Inggris pada abad pertengahan, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan. *E-Court* secara istilah ialah instrumen yang digunakan untuk memberikan layanan kepada para pencari keadilan, termasuk pendaftaran perkara secara online (*E-Filing*), pembayaran biaya perkara secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*E-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*E-Litigation*)(Roni Pebrianto, 2021).

Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan syarat atas persetujuan para pihak yang berperkara di lingkungan peradilan agama, perdata dan tata usaha negara per tanggal 9 Agustus 2019(Abdul Rachmat Ariwijaya, 2021). Meskipun sistem pengadilan elektronik telah digunakan secara luas, Tingkat adopsi nya di beberapa pengadilan masi perlu ditingkatkan terutama di pengadilan agama sorong(Sumarwoto Sumarwoto, 2025).

Setelah hadirnya sistem layanan *E-Court* yang pelaksanaan nya guna mewujudkan pelayanan yang mampu memberikan kecepatan (*speed*), konsistensi (*counsistency*), ketepatan (*precision*) dan keandalan (*reliability*)(Faisol Abrori, 2024), pada kenyatannya sistem ini belum sepenuhnya efektif di dalam proses penerapannya. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan aturan hukum, berarti

membicarakan kekuatan hukum untuk mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk mentaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan dengan satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di dalam masyarakat. Faktor tersebut ialah:(Roni Pebrianto, 2021).

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-Undangan).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan Dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup mereka.

Salah satu faktor yang menentukan berfungsi atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah penegak hukum, yang membutuhkan aparaturnya yang handal untuk melakukan tugasnya dengan baik. Faktor lainnya yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu aturan hukum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pelaksana untuk melakukan tugasnya. Soerjono Soekanto memprediksi standar efektivitas faktor tertentu dari prasarana dalam hal sarana dan prasarana yang dimaksud dengan istilah fasilitas ini. Faktor-faktor ini harus secara jelas menjadi komponen yang membantu petugas melakukan tugasnya dengan lancar di tempat atau lokasi kerjanya(Roni Pebrianto, 2021).

Selain itu, faktor masyarakat juga menentukan seberapa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum. Sebuah aturan dianggap efektif jika masyarakat dapat menerapkannya sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Sebaliknya, jika masyarakat tidak dapat menerapkan aturan yang telah dibuat karena dianggap membebani masyarakat, aturan tersebut dianggap tidak efektif (Roni Pebrianto, 2021).

Salah satu lembaga hukum adalah Pengadilan Agama Sorong, selaku pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jelas menuntut Pengadilan Agama untuk segera menerapkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, sejak terbitnya Perma tersebut, Pengadilan Agama Sorong mulai mengarahkan para pencari keadilan yang akan berperkara di sana untuk mendaftarkan perkara mereka melalui *E-Court* (Roni Pebrianto, 2021).

Namun secara praktiknya, Pengadilan Agama Sorong harus menghadapi beberapa masalah saat mengimplementasikan Perma tersebut, dan bagi masyarakat para pencari keadilan tentu mereka harus ikut menyesuaikan diri dengan adanya penerapan *E-Court*. Penyelenggaraan *E-Court* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah tempat sistem tersebut diterapkan, wilayah Papua, khususnya Sorong memiliki tantangan tersendiri, seperti kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau karena wilayah hukum yang luas dan mencakup beberapa kabupaten. Faktor tersebut berpotensi memengaruhi tingkat pemanfaatan

dan keberhasilan implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong(Roni Pebrianto, 2021).

Oleh karena itu, penelitian mendalam diperlukan untuk menilai mengenai implementasi sistem model pelayanan berbasis *E-Court* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat dan wilayah Papua agar dapat diterapkan secara efektif di Pengadilan Agama Sorong(Dimas Wijaya Kusuma, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis implementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Sorong?
2. Bagaimana implelementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) terhadap kondisi sosial masyarakat dan wilayah Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Sorong.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong guna menilai tingkat efektivitas implementasi nya pada kondisi sosial masyarakat di wilayah papua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya kajian akademik mengenai digitalisasi peradilan dan implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia.
- b. Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan *E-Court* agar proses persidangan lebih cepat, tepat, dan akurat.
- c. Menambah referensi ilmiah mengenai analisis implementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama tingkat daerah, yang selama ini masih terbatas dalam penelitian hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Sorong

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman terhadap alur kerja dan mekanisme *E-Court* secara menyeluruh. Dengan adanya analisis yang komprehensif terhadap proses *E-Court*, aparat peradilan dapat mengetahui aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, maupun koordinasi antarbagian. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme aparat peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pengadilan agama lain, khususnya pengadilan agama di daerah yang memiliki karakteristik dan tantangan serupa dengan Pengadilan Agama Sorong. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga dapat

berkontribusi dalam pengembangan praktik terbaik (best practices) penerapan *E-Court* di lingkungan peradilan agama secara nasional.

b. Bagi Masyarakat/Pencari Keadilan

Penelitian ini memberikan informasi yang jelas tentang berperkara di Pengadilan Agama Sorong. Melalui pemaparan mengenai proses dan mekanisme *E-Court*, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, hingga persidangan secara elektronik. Pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan layanan *E-Court* secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta meminimalisasi kesalahan administratif yang dapat menghambat proses persidangan.

c. Bagi Pembuat Kebijakan (Mahkamah Agung / Pemerintah)

Penelitian ini memberikan data dan hasil lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan regulasi *E-Court* dan membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan layanan peradilan di daerah. Penelitian ini juga memberikan gambaran nyata tentang kondisi penerapan *E-Court* di lapangan, termasuk tingkat kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan reaksi masyarakat terhadap sistem digital. Hasilnya membantu pembuat kebijakan menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan keamanan data, menyederhanakan proses pengajuan perkara, dan mengoptimalkan pelayanan elektronik di daerah dengan keterbatasan teknologi. Selain itu, penelitian ini mendorong pengembangan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan tahan lama agar proses modernisasi peradilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

1.5 Definisi Operasional Variabel/Definisi Konsep

Tabel 1.1 Definisi konsep

Variabel	Definisi
Pengadilan Elektronik (<i>E-Court</i>)	<i>E-Court</i> adalah sistem yang memberikan layanan publik seperti pendaftaran perkara secara online (<i>E-Filing</i>), taksiran panjar biaya secara elektronik (<i>E-peyment</i>), pemanggilan pihak secara online (<i>E-Summons</i>) dan persidangan secara online (<i>E-litigation</i>)(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).
Pengadilan Agama Sorong	Pengadilan Agama Sorong Adalah lembaga peradilan Tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah hukum Sorong dan sekitarnya(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, 2009)

Masyarakat Papua	Masyarakat Papua adalah kelompok komunitas masyarakat adat yang tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat yang memiliki identitas budaya, adat istiadat, bahasa, dan struktur sosial yang beragam, serta terikat oleh norma dan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun(Badan Pusat Statistik, 2023).
------------------	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*)

2.1.1 Sejarah Secara Yuridis

Dalam Upaya modernisasi lembaga dan mendukung digitalisasi pelayanan publik, Lembaga peradilan Mahkamah Agung meningkatkan sistem digitalisasi perkara, Hal ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *E-Court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik, yang akan secara signifikan mengubah cara pengadilan memberikan peradilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi menuju peradilan di negara maju (Denov Pancarani, 2024).

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Seluruh sistem peradilan Indonesia, terutama sistem peradilan perdata, akan dapat menerapkan ketiga prinsip ini secara efektif (Sonyendah Retnaningsih, 2020).

Awal mulanya sebagai dasar hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik menjadi regulasi awal untuk mengatur infrastruktur yudisial berbasis elektronik. Peraturan ini kemudian dicabut dan diperbaharui lagi melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan

secara elektronik, dan kemudian disempurnakan secara signifikan yaitu adanya perubahan dengan diterbitkannya peraturan ma ri nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang selanjutnta disebut dengan “Perma Tentang *E-Court*”, yang memperluas cakupan layanan elektronik, termasuk mekanisme litigasi (*E-litigation*)(Eka Kurnia Chrislianto, 2025).

Sistem ini pertama kali diuji di 32 pengadilan tingkat pertama, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan target implementasi untuk diterapkan secara nasional dalam satu tahun. Uji coba ini menunjukkan pergeseran besar dari sistem konvensional ke sistem *paperless* yang lebih efisien dan ramah lingkungan(Eka Kurnia Chrislianto, 2025).

Mengingat sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kecepatan sistem peradilan dengan mengeluarkan surat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu Penangan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai "SK KMA 214/2014", yang mana memangkas waktu penyelesaian perkara kasasi dari satu tahun menjadi hanya 250 hari. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meningkatkan efisiensi perkara non-elektronik dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegritaskan penyelesaian sengketa alternatif kedalam proses peradilan(Eka Kurnia Chrislianto, 2025).

Peluncuran *E-Court* juga merupakan tanggapan nyata terhadap tekanan internasional untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia, khususnya pada indikator yang meningkatkan kontrak dan penyelesaian *Insolvency*. Sebagaimana disebutkan dalam laporan bank dunia, Dalam situasi ini, Mahkamah Agung RI membangun sistem pengadilan elektronik untuk mendukung digitalisasi internal dan meningkatkan keamanan hukum nasional(Eka Kurnia Chrislianto, 2025).

Oleh karena itu, sistem peradilan *E-Court* ini dievaluasi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah geografis Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan zaman, yaitu membangun sistem peradilan modern yang inklusif, akuntabel, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi(Eka Kurnia Chrislianto, 2025)

2.1.2 Regulasi Perkembangan *E-Court*

Perkembangan peradilan pada proses persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yaitu para pihak secara langsung datang ke persidangan namun dapat dilakukan secara online, hal ini mengubah paradigma beracara di pengadilan dari konvensional (melibatkan sidang hadir ditempat) ke yang baru yaitu sidang elektronik yang dilakukan melalui sistem informasi pengadilan atau tanpa menghadiri sidang secara langsung(Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019).

Sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Lembaga peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia meningkatkan sistem digitalisasi perkara, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang didalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar(Denov Pancarani, 2024).

Lembaga peradilan Mahkamah Agung meningkatkan sistem digitalisasi perkara, Hal ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali,S.H(Denov Pancarani, 2024). Pengaturan *E-Court* tidak termuat di dalam HIR-RBg, Pengaturan terkait *E-Court* pertama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Perma No. 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran, pembayaran biaya panjar, dan pemanggilan pihak semuanya dilakukan secara elektronik. Ketika Perma Nomor 3 Tahun 2018 diberlakukan, hanya pengguna terdaftar yang dapat menggunakan *E-Court* untuk beracara. Dalam Perma No. 3 Tahun 2018 belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Hasil dari implementasi sebelumnya yang mendorong peningkatan layanan persidangan elektronik dapat dikatakan cukup berhasil dan ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah(Annisa Dita Setiawan, 2021).

Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan keluarnya peraturan terbaru ini, Mahkamah Agung membuat kemajuan dalam penggunaan *E-Court* dengan menambahkan menu E-Litigasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *E-Court* dikeluarkan pada

tanggal 10 Juni 2019 untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap pengguna E-Litigasi dan sistem *E-Court*. Barulah pada 27 Desember 2019, Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan E-Litigasi, yang diberlakukan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020(Annisa Dita Setiawan, 2021).

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai kebutuhan untuk menyempurnakan sistem *E-Court* terutama dalam menghadirkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh sistem peradilan Indonesia, terutama sistem peradilan perdata akan dapat menerapkan ketiga prinsip ini secara efektif(Sonyendah Retnaningsih, 2020).

Pandemi COVID-19 juga meningkatkan penggunaan *E-Court*. Pada awal penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat edaran ini meminta pengadilan untuk menyesuaikan sistem kerja mereka dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home)(Annisa Dita Setiawan, 2021).

Disisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *E-Court* adalah komponen penting dari informasi

publik. *E-Court* tersedia untuk semua, di mana pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat mendapatkan informasi tentang keberadaan hal-hal yang dia miliki. Terbuka nya Informasi modern sangat penting untuk reformasi di bidang hukum dan pemerintahan secara keseluruhan. Mahkamah Agung menggunakan *E-Court* untuk memberikan informasi kepada publik tentang akses ke perkara yang dihadapi para pencari keadilan(Dr. H, 2024).

Pada dasarnya, Peradilan di Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip peradilan yang lengkap, yaitu sederhana, cepat, dan murah. Prosedurnya jelas dan mudah dipahami, dan tidak terikat pada formalitas yang tidak penting selama persidangan. Hakim harus cerdas dalam menginventarisir masalah, mengidentifikasi masalah, dan mempelajari sumber dan dasar bukti untuk melakukan pemeriksaan yang cepat dan efektif. Pengadilan harus menghilangkan biaya tambahan yang tidak relevan dengan kepentingan para pihak dalam perkara dengan mempertimbangkan biaya secara rasional, terperinci, dan terbuka(M. Khoirur Rofiq, 2022).

Kehadiran peraturan *E-Court* ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk mempercepat kemajuan penerapan peradilan di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi efek dan masalah yang mungkin mengganggu proses pendaftaran administrasi perkara. Perluasan populasi dan perubahan sosial di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan hukum yang signifikan. Diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di lembaga peradilan akan merasa lebih mudah dengan kehadiran *E-Court* ini(Andara Tsabitha, 2024).

2.1.3 Implementasi *E-Court*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dibuat untuk menghindari kekosongan hukum karena *E-Court* tidak diatur dalam HIR/RBg karena PERMA tidak termasuk dalam hierarki. (Denov Pancarani, 2024).

E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*E-Filing*), mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara online (*E-SKUM*), pembayaran secara online (*E-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*E-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*E-litigation*).

Dibawah ini merupakan penjelasan dari ruang lingkup proses pengaturan pendaftaran administrasi sampai persidangan melalui *E-Court*: (Denov Pancarani, 2024).

1. Pendaftaran perkara online (*E-Filing*)

Setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar di salah satu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN yang memiliki layanan *E-Court* yang aktif, semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkas pendaftaran akan diupload setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Online dan pihak harus mengisi data melalui aplikasi *E-Court*.

2. Taksiran panjar biaya online (*E-SKUM*)

Pengguna akan menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*E-SKUM*) setelah semua dokumen pengguna terdaftar dan data pendaftaran dilengkapi. Ini dibuat secara otomatis oleh sistem menggunakan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besar Taksiran Biaya Panjar Perkara ini telah dihitung menggunakan rumus yang sama seperti Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan. Namun, jika ada kekurangan, maka akan ada tagihan untuk menambah biaya panjar. Sebaliknya, pihak yang mendaftar perkara dan pengguna lain tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendapatkan surat kuasa.

3. Pembayaran biaya online (*E-Payment*)

Pembayaran biaya online atau *E-Payment* adalah metode pembayaran perkara perdata yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain setelah menerima taksiran biaya dalam bentuk *E-SKUM*. Setelah menerima taksiran biaya atau *E-SKUM*, pengguna yang terdaftar akan menerima nomor pembayaran, juga dikenal sebagai akun virtual, untuk membayar biaya setoran perkara.

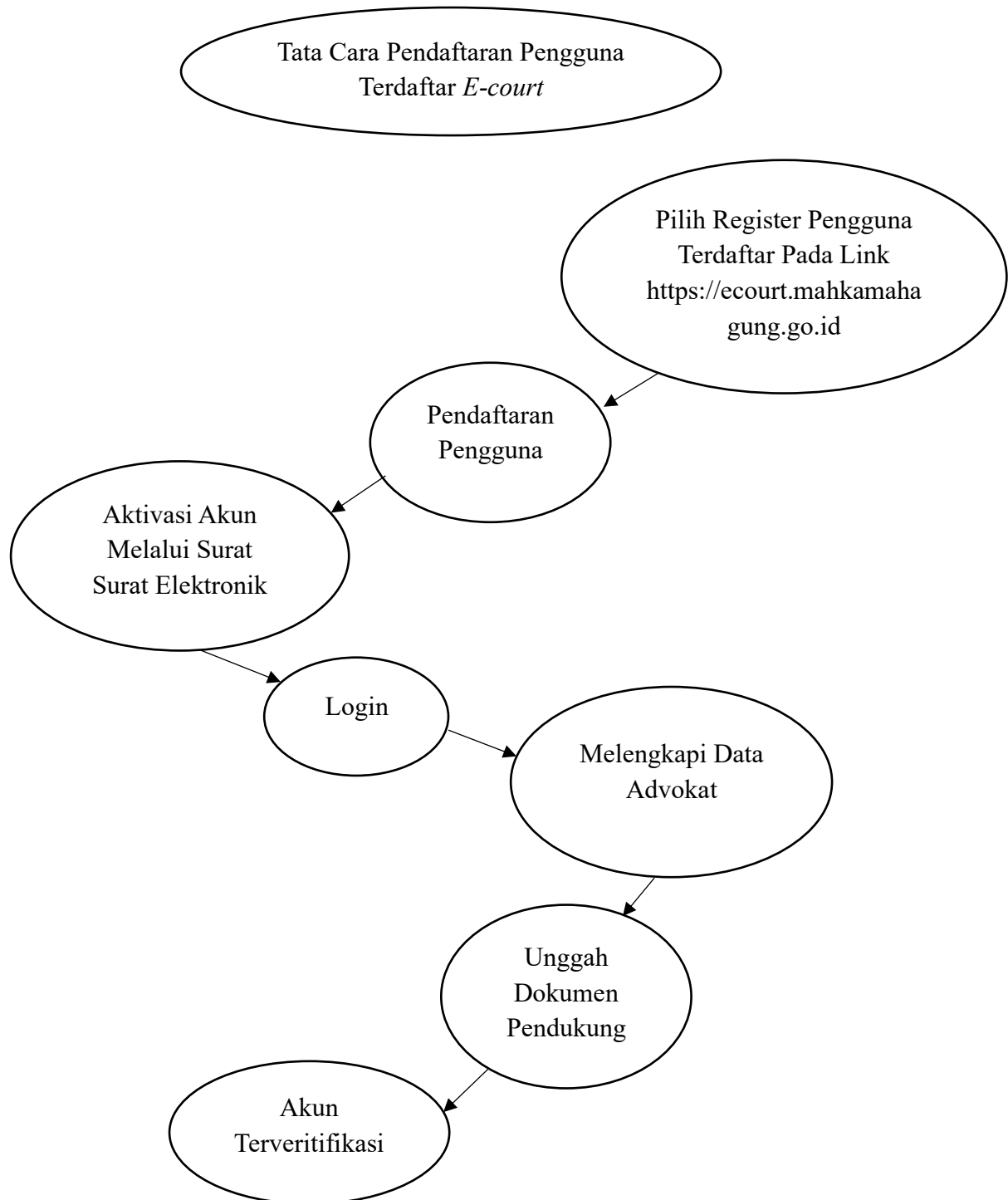
4. Pemanggilan elektronik (*E-Summons*)

Proses pemanggilan elektronik adalah tahapan berikutnya dalam perkara.

5. Persidangan elektronik (*E-litigation*)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang diubah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, proses persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

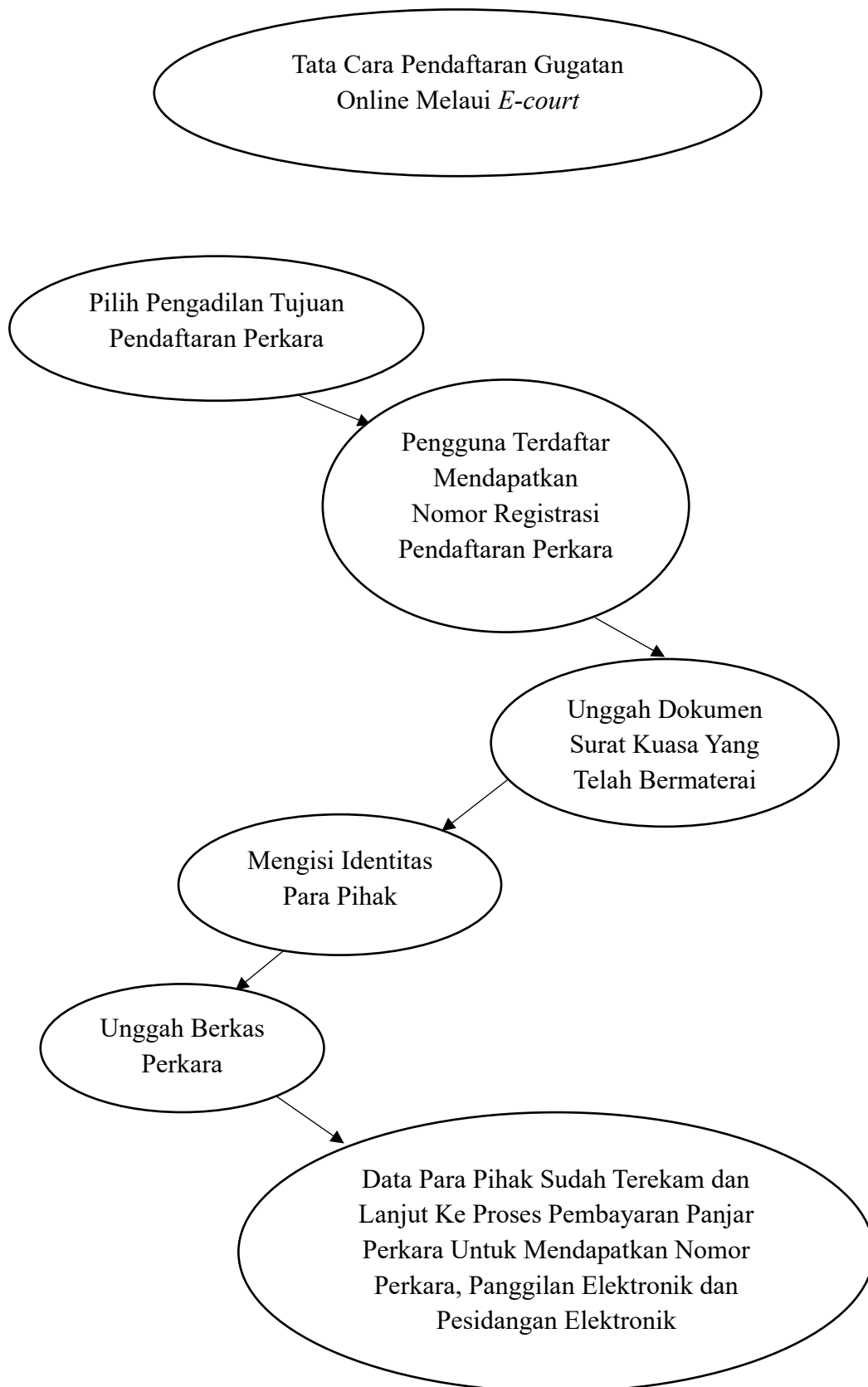
Berikut tata cara pendaftaran pengguna terdaftar *E-Court*:(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).



Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar *E-Court*

Jadi, untuk memulai pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan yaitu harus memiliki akun pada aplikasi *E-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-Court* dapat dilakukan dengan membuka website *E-Court* Mahkamah Agung di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Karena aktivasi akun akan dikirim melalui email yang didaftarkan, yang akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email yang valid saat mendaftar sebagai pengguna terdaftar. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan menerima email user dan password yang telah mereka buat dan dapat login ke aplikasi *E-Court*.

Setelah itu, pengguna terdaftar dapat mengakses aplikasi *E-Court* melalui tombol login di halaman pertama. Setelah berhasil login, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Pengguna terdaftar lain, seperti perseorangan, pemerintah, atau badan hukum, juga dapat mengakses *E-Court* dengan melakukan pendaftaran dengan datang ke pengadilan. Dalam melengkapi data advokat, Anda juga harus melengkapi dokumen advokat sesuai dengan Peraturan No. 3 Tahun 2018, yaitu KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota. Dengan melengkapi data advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, Namun, untuk beracara melalui *E-Court*, Anda harus menunggu verifikasi dan validasi dari Pengadilan Tingkat Banding di mana advokat tersebut disumpah. Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara.



Gambar 2.2 Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online Melalui *E-Court*

Selanjutnya Penjelasan Tentang Tahapan Pendaftaran gugatan online melalui *E-Court* di atas adalah sebagai berikut:(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

A. Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih memilih menu pendaftaran perkara dan memilih jenis perkara yang mereka butuhkan, seperti gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana online, dan permohonan online. Setelah memilih jenis perkara, mereka kemudian memilih "tambah gugatan". Pengguna dapat dengan mudah melihat status perkaranya di dashboard bagian pendaftaran dengan filter pemisahan status pembayaran, yang mencakup status sudah dibayar, belum dibayar, dan kadaluwarsa. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, mereka memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkara tersebut.

B. Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)

Pada tahap awal, setelah memilih pengadilan pengguna terdaftar, Anda akan menerima nomor register dan kode bar, tetapi tidak nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pendagtaran online melalui *E-Court*, tekan tombol daftar.

C. Pendaftaran kuasa

Sebelum memulai pendaftaran perkara, advokat atau pengguna terdaftar harus mendaftarkan surat kuasa. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Anggota Advokat sudah terlampir pada setiap pendaftaran perkara, jadi mereka tidak perlu dicantumkan lagi.

D. Mengisi data pihak

Dalam pendaftaran perkara, data pihak harus diisi. Ini termasuk alamat penggugat, tergugat, dan tergugat, serta lokasi provinsi, kabupaten, dan kecamatan.

Setelah melengkapi data alamat, pengguna dapat memasukkan data pihak yang berperkara, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (jika ada). Biaya panjar dapat dihitung berdasarkan besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan. Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada).

E. Upload berkas gugatan

Tahapan berikutnya adalah berkas gugatan dan persetujuan principal harus diupload. Jenis dokumen yang dapat diupload oleh pengguna adalah pdf atau doc/rtf. Selain itu, ada template persetujuan principal, yang berarti pengguna menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, upload dokumen dalam format PDF, dan jika dokumen tersebut terdiri dari lebih dari satu file, dokumen tersebut dapat dirara tau zip-kan.

F. Elektronik SKUM (*E-SKUM*)

Setelah data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar selesai, taksiran panjar biaya perkara akan dihasilkan dalam bentuk elektronik SKUM (*E-SKUM*) dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Namun, demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambahan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak mendaftar perkara. Ketika telah mendapatkan *E-SKUM* untuk pembayaran, pengguna kemudian memilih tombol "lanjutkan" untuk melakukan pembayaran.

G. Pembayaran (*E-Payment*)

Setelah mendapatkan taksiran panjar atau *E-SKUM*, pengguna terdaftar akan menerima nomor pembayaran, juga dikenal sebagai rekening virtual, untuk

digunakan dalam membayar biaya panjar perkara. Informasi akan dikirim ke email yang didaftarkan sebelumnya setelah user mendapatkan nomor virtual account dari objek yang telah didaftarkan, seperti email pemberitahuan tentang status pendaftaran, tagihan, dan biaya panjar. Status pendaftaran akan berubah setelah pembayaran otomatis dilakukan. Untuk tahapan berikutnya pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara dalam tahapan pendaftaran perkara yang sudah selesai.

H. Mendapatkan nomor perkara

Setelah pembayaran pendaftaran perkara, pengadilan baru akan menerima notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian, pengadilan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sebuah alat untuk mengelola administrasi perkara, untuk mendapatkan nomor perkara secara otomatis. SIPP juga otomatis mengirimkan informasi tentang pendaftaran perkara melalui *E-Court*. Tahapan pendaftaran perkara online telah selesai dan menunggu pemanggilan dari pengadilan. Selain itu, pengguna terdaftar diharapkan menerima informasi dalam waktu dekat melalui email pemberitahuan setelah pendaftaran berhasil.

I. Mendapatkan panggilan elektronik (*E-Summons*)

Pengguna akan menerima panggilan persidangan dari pengadilan tempat pendaftaran perkara setelah mereka membayar dan mendapatkan nomor perkara dari yang telah didaftarkan.

J. Persidangan elektronik (*E-Litigation*)

Persidangan elektronik dilakukan setelah panggilan elektronik diterima pengguna. Dalam persidangan ini, pihak terdakwa dan penggugat telah mencapai kesepakatan untuk melakukan persidangan elektronik dengan persetujuan principal.

Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menggunakan surat panggilan elektronik yang dikirimkan.

Pada e-litigasi ini, acara persidangan dilakukan secara elektronik oleh masing-masing pihak, dengan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dimulai. Untuk jadwal persidangan sudah teritegritas dengan tundaan sidang SIPP. Dokumen dikirim setelah terjadi tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme control (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak, mereka tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan sampai dokumen tersebut terverifikasi oleh majelis atau hakim.

2.2 Kondisi Sosial Masyarakat Papua

Salah satu provinsi tertinggi di bagian timur Indonesia adalah Papua. Papua memiliki enam provinsi. Empat di antaranya adalah Daerah Otonomi Baru (DOB), dan dua lainnya tetap. Keempat provinsi baru, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, bersama dengan dua provinsi sebelumnya, Papua Barat dan Papua, secara resmi disahkan sebagai DOB pada rapat paripurna DPR ke-26 pada tanggal 17 November 2022. Tujuan pembentukan DOB ini adalah untuk meningkatkan layanan publik melalui proses pemerintah. Papua memiliki banyak sumber daya alam, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa (Robert Hendrik, 2024). Kebudayaan Papua terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara masyarakat Papua dan masyarakat di luar Papua. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan Papua mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat Papua (Mariana Lusia Resubun, 2017).

Adaptasi sosial budaya terjadi apabila terjadi perpindahan tempat atau migrasi dari satu etnis ke wilayah atau daerah yang mempunyai etnis yang berbeda. Ketika pendatang bermaksud untuk menetap di daerah tersebut mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka baik dari segi adat, bahasa, budaya dan lain-lainnya(Dwiana Pujiasih, 2021).

Berbicara tentang situasi sosial Papua selama beberapa dekade terakhir, keadaan alamnya seolah berbanding terbalik sejak Papua diambil alih oleh Indonesia pada tahun 1963, banyak konflik telah terjadi yang memengaruhi kehidupan sosial dan politik Papua. Konflik-konflik tersebut terkait dengan kemerdekaan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesenjangan sosial juga terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam(Robert Hendrik, 2024).

Fenomena sosial yang terjadi di Papua seakan mengubah perspektif masyarakat tentang bagaimana pemerintah menangani masalah mereka. Masyarakat mulai mempertanyakan setiap keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencari solusi dari masalah mereka, tetapi malah menciptakan masalah baru. Banyak aktivis kemanusiaan di Indonesia melihat konflik dan masalah sosial di Papua. Salah satunya adalah bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua, seperti yang ditunjukkan oleh setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Papua(Robert Hendrik, 2024).

Berikut ini adalah dasar pemikiran untuk memahami konflik dan masalah sosial di Papua dari sudut pandang teoritis : (Robert Hendrik, 2024)

1. Konflik dan Masalah Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional

Teori yang melihat masyarakat sebagai sistem yang kompleks didasarkan pada teori struktural fungsional. Setiap komponen bekerja sama untuk meningkatkan stabilitas dan solidaritas. Menurut teori ini, masyarakat adalah sistem yang terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan. Tokoh seperti Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan Talcott Parsons bergantung pada teori ini.

Dalam konteks Papua, ketidakseimbangan atau disfungsi struktur sosial menyebabkan konflik dan masalah sosial. Misalnya, kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan distribusi ini menunjukkan bagaimana perusahaan asing dan elit lokal dapat memanfaatkan kekayaan alam Papua. Namun, masyarakat Papua sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan. Ini adalah perbedaan yang jelas: elit lokal dan perusahaan asing menguntungkan ekonomi, tetapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan ini.

Dengan cara yang sama, layanan publik yang diberikan kepada masyarakat di Papua masih sulit untuk diakses dan kurang diperhatikan. Masyarakat Papua juga tampaknya memiliki hak yang terbatas untuk berpartisipasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan konflik antara kelompok yang terlibat.

2. Konflik dan Masalah Sosial dalam Perspektif Konflik

Teori konflik melihat masyarakat sebagai ketidaksamaan yang menyebabkan konflik dan perubahan. Teori ini menganggap konflik sebagai hal yang wajar dan

tidak terhindarkan dalam masyarakat. Teori ini memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana pola-pola sosial bermanfaat bagi beberapa orang sementara merugikan dan menyengsarakan orang lain, menyebabkan konflik. Orang-orang seperti Karl Marx, Max Weber, Lewis Coser, dan lainnya bergantung pada teori ini.

Teori ini terkait dengan konteks konflik yang terjadi di Papua, salah satunya adalah konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi karena tindakan pemerintah dan masyarakat adat Papua, yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Salah satu pekerjaan utamanya adalah eksploitasi sumber daya alam, yang dapat bermanfaat bagi negara. Namun, kegiatan ini sering menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang tinggal tampaknya mengalami kerugian materil. Pemerintah mengambil seluruh keuntungan dari sumber daya alam untuk keuntungan pemerintah. Selain itu, konflik horizontal sering terjadi antara masyarakat Papua dan non-Papua dalam berbagai konteks, seperti akses ke pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan kesehatan.

2.3 Kondisi Pengadilan Agama Sorong

Setiap badan peradilan memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Salah satu pilar utama dari sistem hukum Indonesia adalah Pengadilan Agama yang mana kewenangan dalam peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nanti akan disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a)

perkawinan, (b) waris, (c) hibah, (d) wakaf, (e) zakat, (f) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syariah”(Naili Ivada, 2020).

Negara hukum Indonesia juga merupakan negara beragama, seperti yang ditunjukkan oleh sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oleh karena itu, semua lembaga peradilan yang ada di negara ini termasuk Peradilan Agama, yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai Peradilan Negara dan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan adalah peradilan agama khusus nya juga pada Pengadilan Agama Sorong(Naili Ivada, 2020).

Pengadilan Agama Sorong merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sorong berkedudukan di Kota Sorong yang juga sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).

Pengadilan Agama Sorong berada di Alamat Jl. Pahlawan No.03 Telp. (0951) 324247 – 321835, Fax. (0951) 321835 dan menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa Pengadilan Agama Sorong membawahi 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten yaitu 1) Kota Sorong; 2) Kabupaten Sorong; 3) Kabupaten Raja Ampat; 4) Kabupaten Sorong Selatan; 5) Kabupaten Maibrat; 6) Kabupaten Tamrau(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).

Kompetensi (wewenang) pengadilan agama termasuk Pengadilan Agama Sorong terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kewenangan

pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum dikenal sebagai kompetensi absolut. Yurisdiksi absolut Pengadilan Agama adalah dasar dari proses penyelesaian perkara perdata yang melibatkan umat Islam(Fauziah Lubis, 2025). Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 50 tahun 2009, hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan agama adalah yang berlaku pada peradilan umum(Naili Ivada, 2020).

1. Kompetensi/wewenang absolut pengadilan agama sorong :(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024)

Pengadilan Agama melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menetapkan bahwa fungsinya adalah untuk memeriksa, menentukan, dan menyelesaikan kasus tertentu antara orang-orang Islam.

Peradilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan hukum mengenai perkawinan yang sah yang dilakukan menurut syari'ah, seperti:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang *yang* belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;

12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum.

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda untuk dimiliki secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum.

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan hukum muslim dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah tindakan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dapat berupa makanan atau minuman, menderma, memberikan rezeki (karunia), atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Yang dimaksud dengan “shadagah” adalah Perbuatan: seseorang secara sukarela memberikan sesuatu kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum tanpa terbatas waktu atau jumlah dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

2. Kompetensi/wewenang relatif Pengadilan Agama Sorong:(Naili Ivada, 2020).

Merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas actor sequitur forum rei (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebagai berikut:

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
2. Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu terletak .
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Dalam hal sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain terkait uang yang diatur dalam Pasal 49. Ini mencegah upaya untuk memperlambat atau mempersingkat waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau keperdataan lainnya. Pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan di pengadilan agama sering kali membuat alasan ini. Sebaliknya, jika subjek sengketa hak milik atau keperdataan lainnya bukan yang menjadi subjek sengketa di pengadilan agama, subjek tersebut ditunda untuk menunggu di pengadilan di lingkungan peradilan umum. Hanya jika pihak yang berkeberatan mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap masalah yang sama

di pengadilan agama, maka penangguhan akan dilakukan. Peradilan agama tidak perlu menangguhkan keputusannya jika objek sengketa lebih dari satu dan tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah usaha atau tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup:

- a. Bank Syariah;
- b. Asuransi Syariah;
- c. Reasuransi Syariah;
- d. Reksa Dana Syariah;

Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;

- a. Sekuritas Syariah;
- b. Pembiayaan Syariah;
- c. Pegadaian Syariah;
- d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- e. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

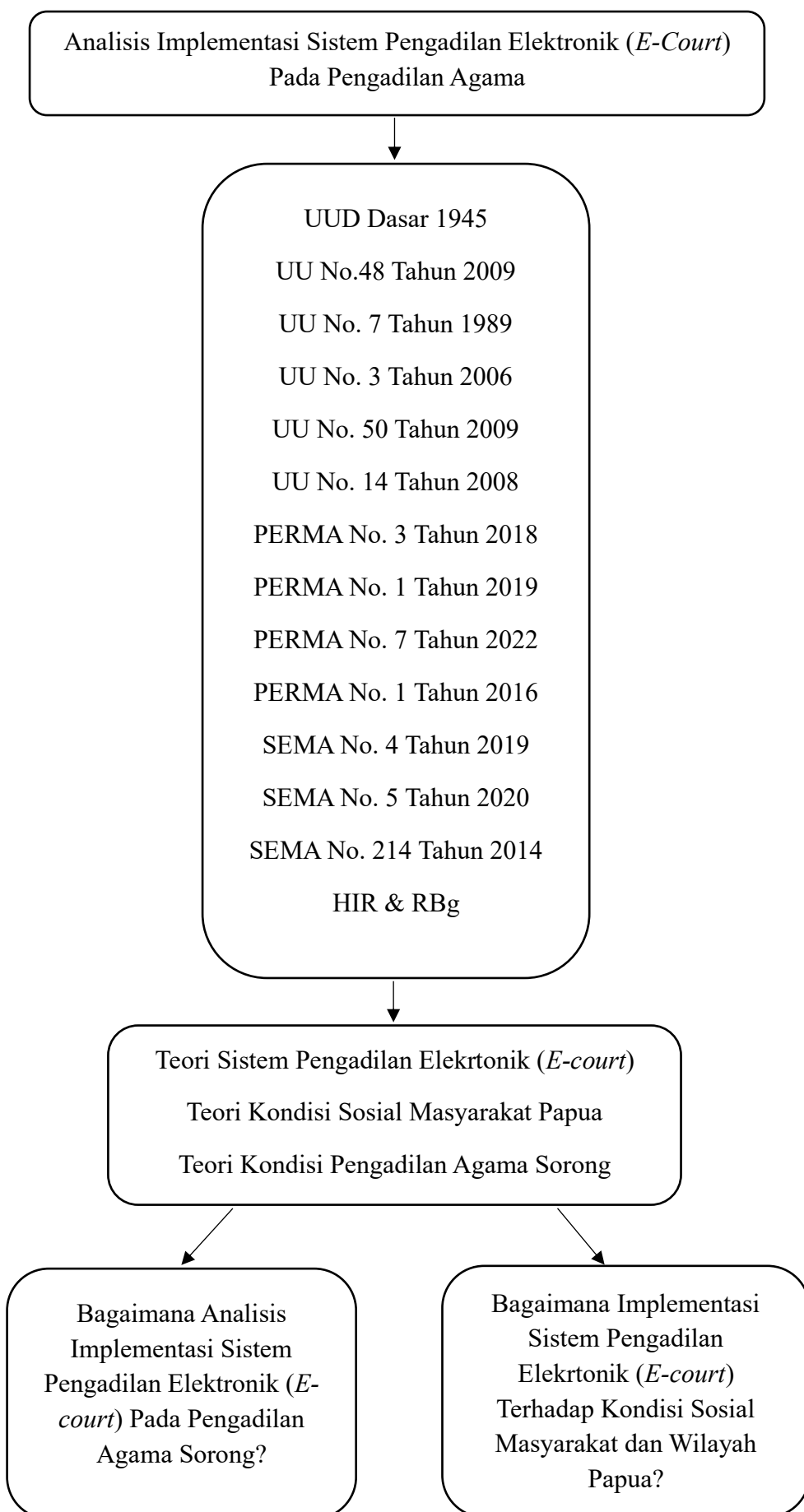
Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi Syariah dibatasi oleh definisi kewenangan di atas. Oleh karena itu, sengketa yang berkaitan dengan Hak Milik tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

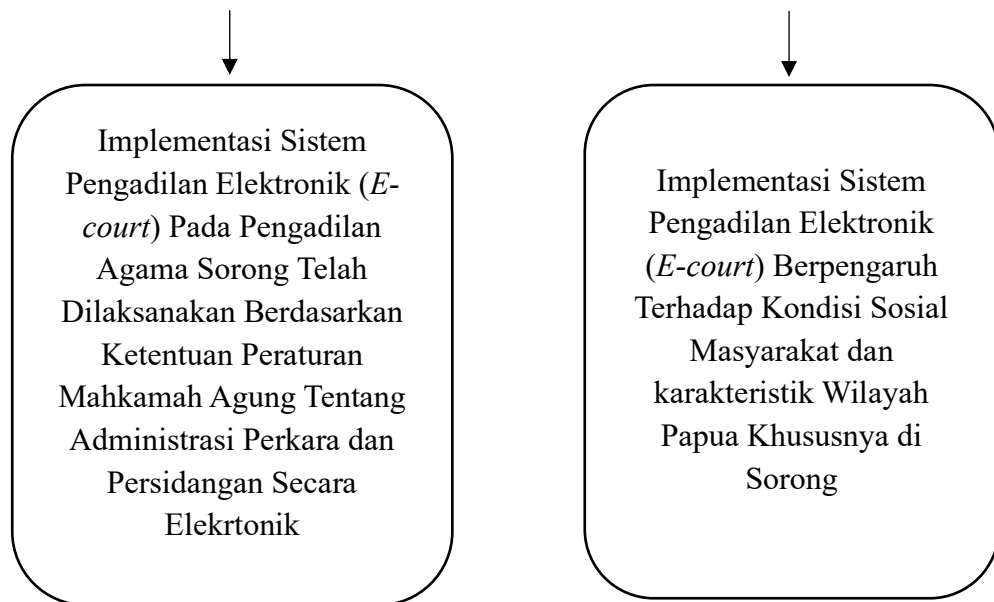
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang didasarkan pada fakta-fakta, observasi, dan penelitian kepustakaan. Akibatnya, kerangka berpikir memuat teori, konsep, atau bukti yang akan digunakan sebagai dasar penelitian (Addini Zahra Syahputri, 2023).

Kerangka berpikir penelitian berfungsi sebagai panduan bagi semua orang yang terlibat dalam penelitian untuk menyatukan berbagai aktivitas penelitian dan berbagai peneliti ke tujuan penelitian. Tanpa kerangka pikir penelitian, aktivitas penelitian akan menjadi acak dan menghabiskan banyak sumber daya, tetapi tidak akan mencapai tujuan utama penelitian (Abdurrahman Misno, 2021).

Melalui kerangka berpikir, Setiap bagian dari penelitian dapat dihubungkan secara sistematis yang membuat alur penelitian lebih jelas dan logis. Selain itu, kerangka berpikir juga membantu peneliti menemukan elemen penting yang relevan dengan topik penelitian, yang membuat konteks penelitian lebih luas dan terarah. Selain itu, kerangka berpikir membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga fokus penelitian tetap pada tujuan utama. Bagi pembaca, kerangka berpikir memberikan gambaran awal tentang metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yang membantu mereka memahami proses ilmiah secara keseluruhan. Pada akhirnya, keberadaan kerangka berpikir membuat pemeriksaan atau evaluasi karya ilmiah lebih mudah, karena arah dan struktur penelitian telah dijelaskan secara rinci di sini (Achmad Jauhari, 2023).





Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis

Hipotesis di dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan kerangka berpikir mengenai analisis implementasi sistem pengadilan elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Sorong. Perumusan hipotesis ini dimaksudkan sebagai dugaan sementara yang bersifat logis dan rasional terhadap permasalahan yang diteliti, yang disusun berdasarkan kajian teori, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kondisi empiris di lapangan. Hipotesis tersebut bertujuan untuk memberikan arah dan fokus dalam proses penelitian, sehingga pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara sistematis guna mengetahui sejauh mana implementasi *E-Court* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah Papua. Dengan demikian, hipotesis ini akan diuji melalui data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah(Mochammad Agus Rachmatulloh, 2022).

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Implementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Sorong telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Namun dengan demikian, hipotesis ini menyatakan bahwa dalam praktiknya belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto(Mochammad Agus Rachmatulloh, 2022).

Sementara itu, Hipotesis kedua menyatakan bahwa Implementasi sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah Papua, khususnya di Sorong, di mana keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, akses internet yang belum merata, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, serta kondisi geografis wilayah menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan dan efektivitas penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong(Mochammad Agus Rachmatulloh, 2022).

Selanjutnya, hipotesis tersebut digunakan sebagai dasar penelitian untuk mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, sehingga peneliti dapat menilai secara objektif bagaimana implementasi sistem pengadilan elektronik (*E-Court*) dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pengujian hipotesis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas penerapan *E-Court*, termasuk kendala yang dihadapi oleh aparaturnya pengadilan

maupun masyarakat pencari keadilan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat dan karakteristik wilayah Papua(Mochammad Agus Rachmatulloh, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi analisis proses *E-Court* di pengadilan agama sorong dan menekankan pada pemahaman, penilaian yang terjadi dalam praktik serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang terlibat dalam sistem *E-Court*. Studi literatur, wawancara mendalam, observasi, analisis data, dan studi kasus merupakan proses penelitian ini(Gema Rahmadani, 2025).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan dan berlokasi di Pengadilan Agama Sorong. Tempat ini dipilih karena merupakan lembaga yang secara langsung menerapkan sistem *E-Court*. Dengan waktu penelitian tersebut, peneliti dapat mengamati dan mengumpulkan data terkait bagaimana sistem *E-Court* diterapkan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan tahapan dalam proses penelitian yang digunakan peneliti sebagai pedoman. Desain penelitian ini merupakan Pendekatan kualitatif, peneliti merencanakan pendekatan umum terhadap aktivitas penelitian (M. Fathun Niam, 2024). Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif untuk

untuk meningkatkan pemahaman tentang proses peralihan persidangan melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong. Peneliti akan menyelidiki pengalaman, perspektif, dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan sistem *E-Court* diterapkan di pengadilan agama sorong. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan relevan tentang proses peralihan persidangan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber data atau informasi untuk penelitian yang mereka lakukan. Subjek penelitian adalah tempat data untuk variabel dikumpulkan. Target pengumpulan data investigator adalah manusia(Windadari Murni Hartini, 2019). Subjek penelitiannya adalah Hakim, Panitera, petugas PTSP dan Pasangan suami istri (Pasutri).

Objek penelitian adalah sebuah target untuk mendapatkan data dalam format apa pun yang dapat dipelajari oleh peneliti, yang kemudian dapat dibuat kesimpulan dari penelitian tersebut(Dr. Amruddin, 2022). Objek penelitian hukum yang digunakan adalah implementasi analisis proses *E-Court* di pengadilan agama sorong.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Melakukan wawancara terstruktur yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun, berdasarkan subjek penelitian.
- b. Observasi dilakukan dengan mengamati suatu objek atau fenomena dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan sistematis.

- c. Dokumentasi proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen untuk memberikan bukti atau keterangan terkait suatu hal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis ialah instrument penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial dalam lingkungan alami, sambil menjelaskan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Panduan wawancara, pedoman observasi, dan catatan lapangan adalah instrumen penelitian kualitatif yang umum digunakan. Pedoman wawancara mengarahkan percakapan antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, persepsi, atau perspektif responden tentang fenomena yang diteliti (Syamsul Ishak dkk, 2023). Untuk menemukan kesamaan, kriteria instrumen diuji dengan fakta empiris di lapangan (Yoel Octobe Purba, 2021).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memeriksa dan membahas data secara menyeluruh untuk menemukan makna, interpretasi, dan kesimpulan khusus dari setiap data yang dipelajari. Menyusun, menyeleksi, dan mengolah data secara sistematis dan bermakna juga merupakan bagian dari analisis data. Keakuratan dan ketajaman alat yang digunakan sangat penting dalam analisis data karena ini menentukan kesimpulan. Analisis data kualitatif pada dasarnya adalah upaya untuk memeriksa atau menganalisis data kualitatif secara menyeluruh dengan tujuan untuk memahami fenomena yang diteliti (Qomaruddin, 2024).

Berikut tahapan analisis data yang dilakukan: (Qomaruddin, 2024)

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara meliputi identifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternal seperti peluang serta ancaman, dengan cara observasi yang dicatat dalam lembar, wawancara dengan narasumber yang kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip, serta dokumentasi dengan mengumpulkan dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan beberapa langkah. Pertama, peneliti menemukan bagian informasi penting yang relevan dengan subjek penelitian. Kemudian, data dikategorikan menurut tema atau karakteristik tertentu. Selanjutnya, proses abstraksi terjadi, di mana peneliti membuat rangkuman dasar dari banyak data dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

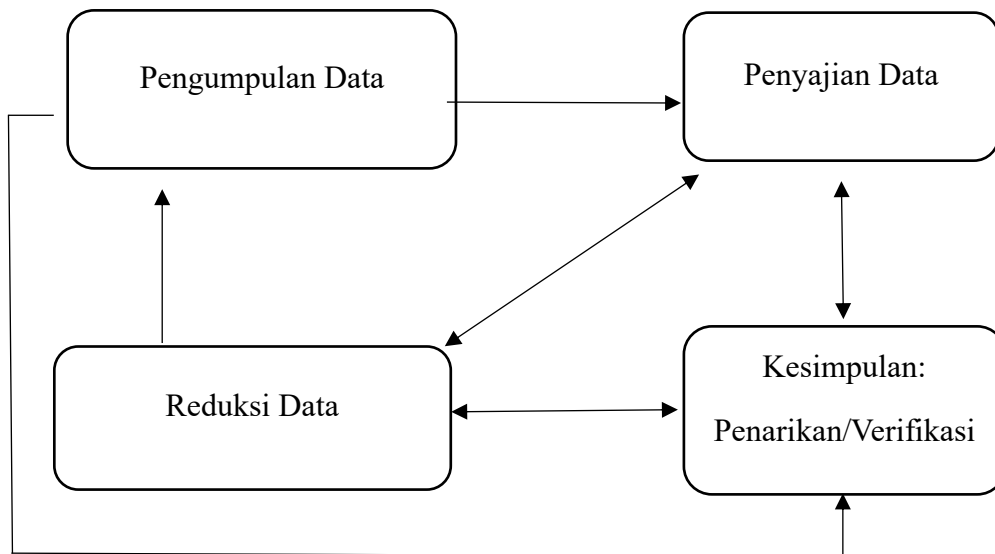
3. Penyajian Data

Proses ini menampilkan data dengan berbagai cara alam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang menunjukkan hubungan antara fenomena yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan tahapan berikutnya.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan pengecekan

ulang melalui teknik triangulasi agar kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 3.1 Analisis Triangulasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kota Sorong

Kota Sorong adalah salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya. Memiliki luas wilayah paling kecil sebesar 1.105 km² dari total 97.024,37 km² Papua Barat Daya, Kota Sorong terletak di sebelah barat Pulau Papua dan merupakan bagian penting, dan daerah otonomi percontohan dari Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Kota ini terletak antara 131°51' Bujur Timur dan 131°85' Bujur Barat, dan antara 00°53' Lintang Selatan dan 00°90' Lintang Utara. Dengan ketinggian tiga meter di atas permukaan laut, ini sangat strategis karena berfungsi sebagai jalan menuju Pulau Papua (Evan Helena Kalami, 2024).

Menurut strukturnya, Kota Sorong terdiri dari dataran laut dan kumpulan pulau-pulau sehingga dapat dikenal sebagai dua kategori yaitu Wilayah Sorong Daratan adalah pusat Kota Sorong dan wilayah pinggiran yang merupakan bagian langsung dari pulau Papua, sedangkan Wilayah Sorong Lautan adalah kumpulan pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Sorong. Dengan luas 1.105 km² Sorong terbagi menjadi beberapa wilayah geografis: (Evan Helena Kalami, 2024).

- a. Kabupaten Raja Ampat berbatasan dengan Selat Dampir di sebelah barat;
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong;
- c. Kabupaten Sorong berbatasan dengan Distrik Makbon di sebelah timur;

- d. Distrik Aimas dan Salawati Kabupaten Sorong berbatasan dengan sebelah selatan.

Secara administratif, Kota Sorong terdiri dari enam distrik: Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi. Selain itu, wilayah Kota Sorong terdiri atas 31 kelurahan, 175 RW, dan 649 RT. Distrik Sorong Barat memiliki wilayah paling luas, sebesar 254,15 km, atau 23% dari total luas Kota Sorong. Distrik Sorong Timur memiliki 7 kelurahan, sedangkan distrik Sorong Barat, Sorong, Sorong Utara, dan Sorong Manoi memiliki masing-masing 5 kelurahan. Distrik yang memiliki luas lahan terkecil adalah distrik Sorong sebesar 11,48% dari total wilayah Kota Sorong(Evan Helena Kalami, 2024).

Visi dan Misi :(Portal Resmi Pemerintah Kota Sorong, 2026)

Visi

“Bersama membangun kota sorong yang maju, bersih, hijau dan sejahtera”.

Misi

- a. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja: Mengingat pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja sebagai dasar kemajuan kota.
- b. Peningkatan infrastruktur dan transportasi: Mencakup Pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas dikota.
- c. Kesehatan dan layanan Kesehatan: Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki fasilitas dan layanan kesehatan.

- d. Pendidikan dan pengembangan keterampilan: Menyediakan pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- e. Keamanan dan ketertiban umum: Memastikan lingkungan yang aman untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menarik investasi.
- f. Lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam: Fokus pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya untuk keberlanjutan jangka Panjang.
- g. Perumahan dan tata ruang: Menyediakan perumahan yang layak dan merencanakan tata ruang kota untuk pertumbuhan yang terencana.
- h. Partisipasi masyarakat dan tata kelola: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan.
- i. Pembangunan pariwisata dan budaya: Mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan budaya lokal.
- j. Pengembangan teknologi dan inovasi: Memperkenalkan teknologi dan inovasi untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

4.1.2 Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sorong

Pengadilan Agama Sorong adalah pengadilan tingkat pertama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1982, menetapkan pembentukan 5 (lima) cabang Pengadilan Tinggi Agama, termasuk PTA Jayapura, dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, termasuk Pengadilan Agama Sorong yang telah disebutkan sebelumnya. Pada 11 Februari

1984, Pengadilan Agama Sorong secara resmi didirikan(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).

Pengadilan Agama Sorong berkedudukan di Kota Sorong, yang juga sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Pengadilan Agama Sorong terletak di Jl. Pahlawan No.03, dengan telepon (0951) 324247 - 321835 dan fax (0951) 321835. Menempati atau tinggal permanen di tanah milik negara di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pengadilan Agama Sorong membawahi 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupaten yang terdiri dari 1) Kota Sorong; 2) Kabupaten Sorong; 3) Kabupaten Raja Ampat; 4) Kabupaten Sorong Selatan; 5) Kabupaten Maibrat; 6) Kabupaten Tawara(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sorong:(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).

Visi

“Mendukung terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung di pengadilan agama sorong”.

Misi

- a. Menjaga kemandirian pengadilan agama sorong.
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama sorong.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama sorong.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sorong:(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PA Sorong

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Sistem Pengadilan Elektonik (*E-Court*) di Pengadilan

Agama Sorong

Penerapan sistem *E-Court* pada Pengadilan Agama Sorong mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Saat menerapkan sistem *E-Court* di pengadilan ini, dasar hukum sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*E-Court*) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3

Tahun 2018. Peraturan Mahkamah Agung diubah untuk meningkatkan layanan publik selama proses penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia serta merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan (Bayu Suryanggana, 2024).

Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong terdiri dari beberapa instrument guna mempercepat proses berperkara, yang meliputi: pendaftaran secara online (*E- Filing*), taksiran biaya panjar secara online (*E-SKUM*), pembayaran secara online (*E- Payment*), dan panggilan secara online (*E-Summon*) dan persidangan secara online (*E-litigation*) (Bayu Suryanggana, 2024).

Tahap teknis sistem *E-Court* saat diterapkan di Pengadilan Agama Sorong dari awal diluncurkan nya sistem ini pada tahun 2018-2025 yaitu: (Mahkamah Agung RI PA Sorong Kelas II, 2024)

Tahun	Tahap Teknis
2018	Aktivasi <i>E-Filing</i> , <i>E-SKUM</i> , <i>E-Payment</i> , <i>E-Summons</i> ; registrasi akun dan verifikasi kepaniteraan.
2019	Implementasi <i>E-Litigation</i> dan integrasi administrasi perkara dengan SIPP; notifikasi elektronik mulai berjalan.
2020	Optimalisasi operasional digital dan penguatan infrastruktur TI;

	penanganan perkara melalui SIPP mencapai 100%.
2021	Ekspansi aplikasi pendukung (notifikasi, antrean sidang, E-Register, E-Keuangan, validasi akta, gugatan mandiri) dan peningkatan efektivitas layanan.
2022	Penyempurnaan regulasi <i>E-Court</i> berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta integrasi dengan SIPP dalam pengelolaan perkara.
2023	Optimalisasi penggunaan <i>E-Court</i> dan peningkatan pendampingan layanan elektronik kepada masyarakat pencari keadilan.
2024	Pemantapan penggunaan <i>E-Filing</i> , <i>E-Payment</i> , <i>E-Summons</i> , dan <i>E-Litigation</i> sebagai layanan utama perkara elektronik.
2025	Optimalisasi <i>E-Court</i> melalui peningkatan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, dan evaluasi layanan elektronik.

4.1 Tabel Tahap Teknis E-court di PA Sorong Tahun 2018-2025

Berdasarkan tahapan teknis implementasi *E-Court* tahun 2018–2025, terlihat adanya proses perubahan yang bertahap dari sistem peradilan konvensional menuju sistem peradilan berbasis elektronik. Pada tahap awal, perubahan difokuskan pada digitalisasi administrasi perkara melalui *E-Filing*, *E-Payment*, dan *E-Summons*. Selanjutnya, sejak diterapkannya *E-Litigation* pada tahun 2019, proses persidangan tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik para pihak di pengadilan, melainkan dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Perubahan ini terus berkembang melalui penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi pendukung, penyempurnaan regulasi, hingga optimalisasi penggunaan *E-Court* sebagai sarana utama pelayanan perkara (Mahkamah Agung, 2022).

Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah meningkatnya efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan peradilan bagi masyarakat. Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen persidangan, hingga penerimaan putusan dapat dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi biaya dan waktu yang sebelumnya diperlukan dalam proses manual. Namun, konsekuensi lainnya adalah pengadilan harus menyediakan sarana teknologi informasi yang memadai, sementara hakim, panitera, petugas pengadilan, advokat, dan masyarakat pencari keadilan dituntut memiliki kemampuan dalam menggunakan sistem elektronik agar pelayanan dapat berjalan secara optimal (Mahkamah Agung, 2022).

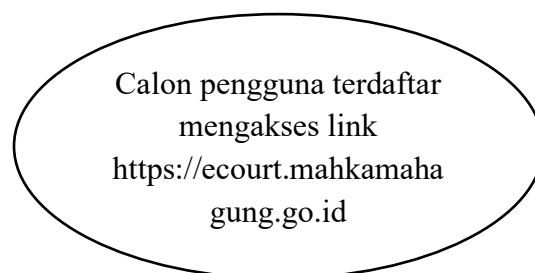
Terkait pelaksanaan persidangan elektronik, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperluas ruang lingkup *E-Litigation* sehingga mencakup penyampaian gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga

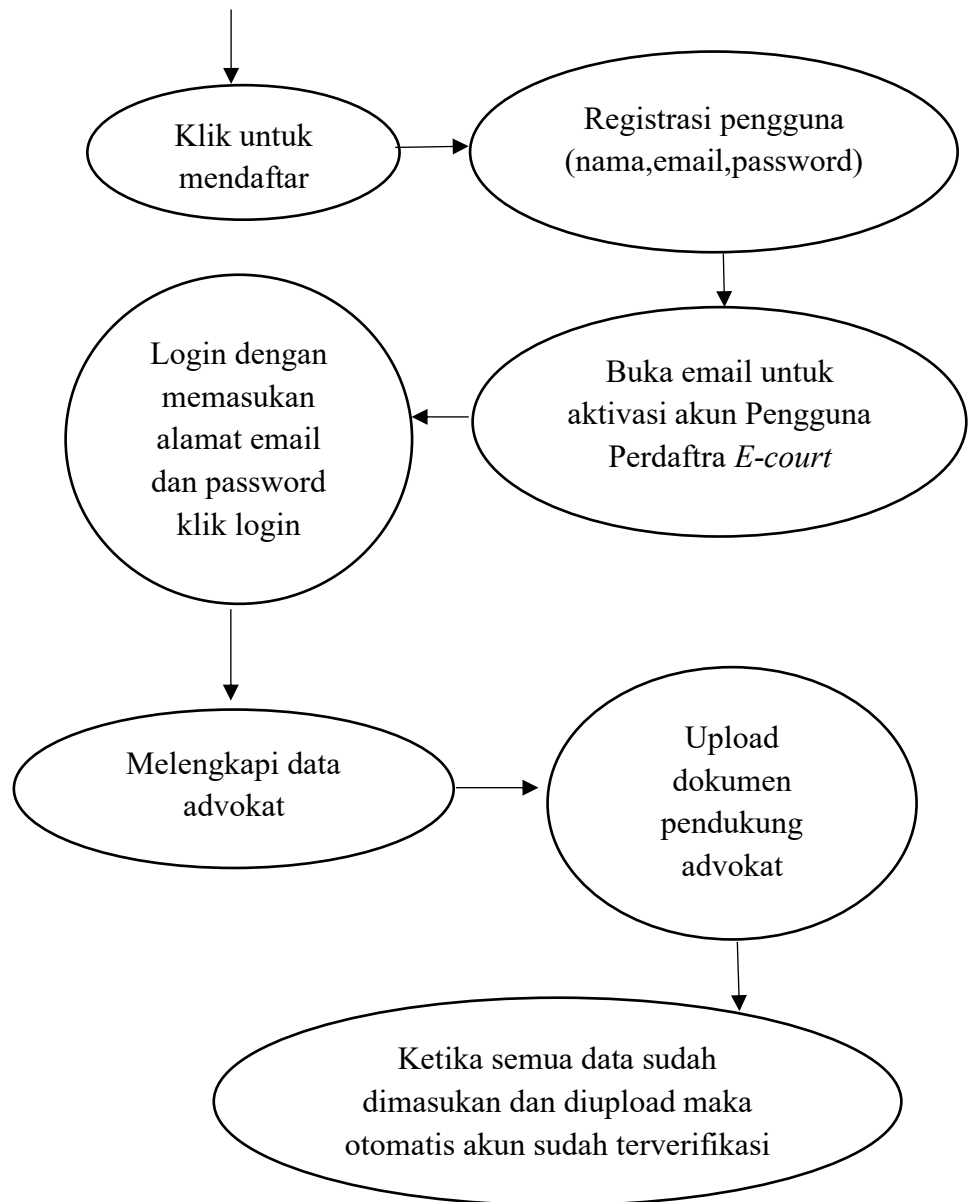
pengucapan putusan dan upaya hukum banding. Bahkan, prinsip yang digunakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik pada dasarnya disidangkan secara elektronik. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua tahapan perkara sepenuhnya dilakukan secara daring karena masih terdapat proses tertentu yang memerlukan pemeriksaan langsung, seperti pencocokan alat bukti asli atau kondisi lain yang menurut majelis hakim perlu dilakukan secara tatap muka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan para pihak(Mahkamah Agung, 2022).

Dengan demikian, perkembangan *E-Court* dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan transformasi peradilan yang semakin modern dan digital. Sistem yang awalnya hanya digunakan untuk administrasi perkara telah berkembang menjadi sarana persidangan elektronik yang terintegrasi. Meskipun demikian, persidangan elektronik bukan berarti seluruh proses persidangan dilakukan secara online tanpa pengecualian, melainkan tetap disesuaikan dengan ketentuan hukum acara, kebutuhan pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam setiap perkara(Mahkamah Agung, 2022).

Adapun alur berperkara dalam menggunakan sistem *E-Court* adalah sebagai berikut:(Bayu Suryanggana, 2024).

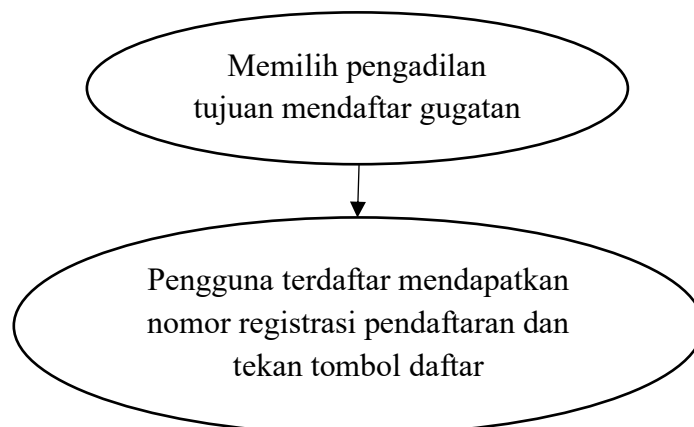
1. Pendaftaran Pengguna Terdaftar

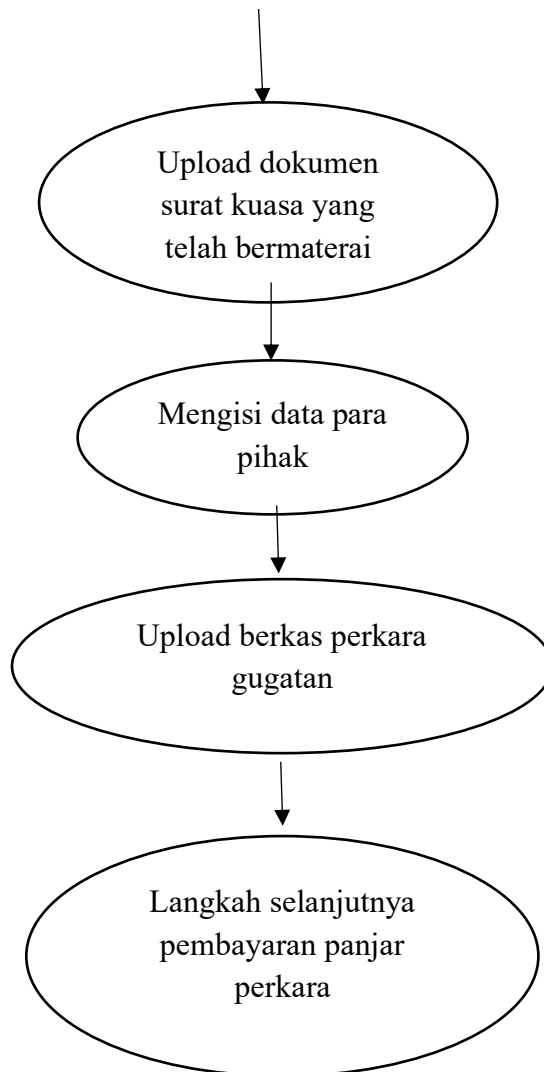




Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Pengguna Terdaftar

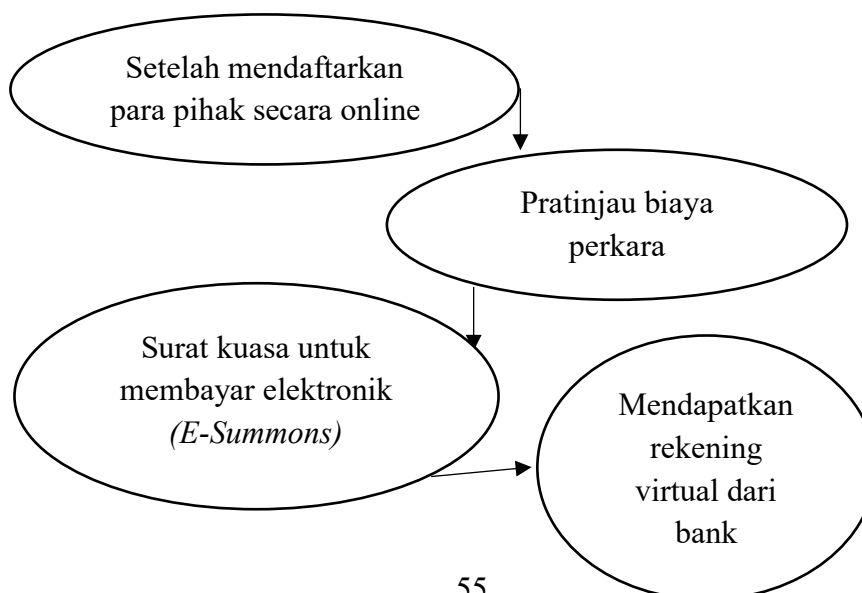
2. Pendaftaran Gugatan (*E-Filing*)

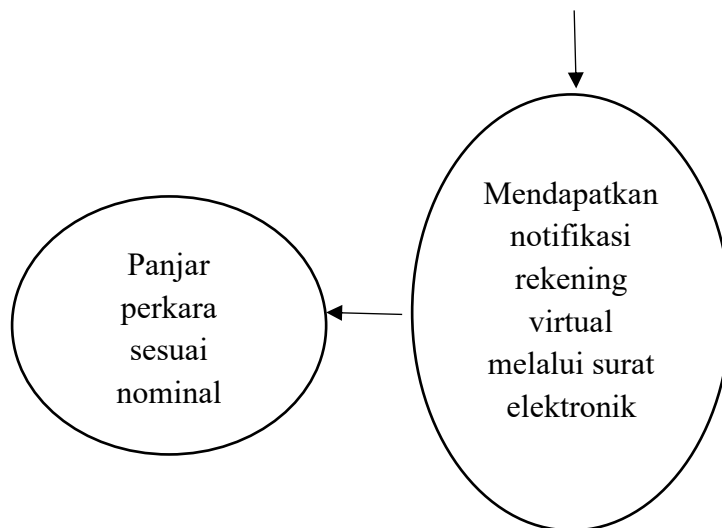




Gambar 4.3 Alur Pendaftaran Gugatan (*E-Filing*)

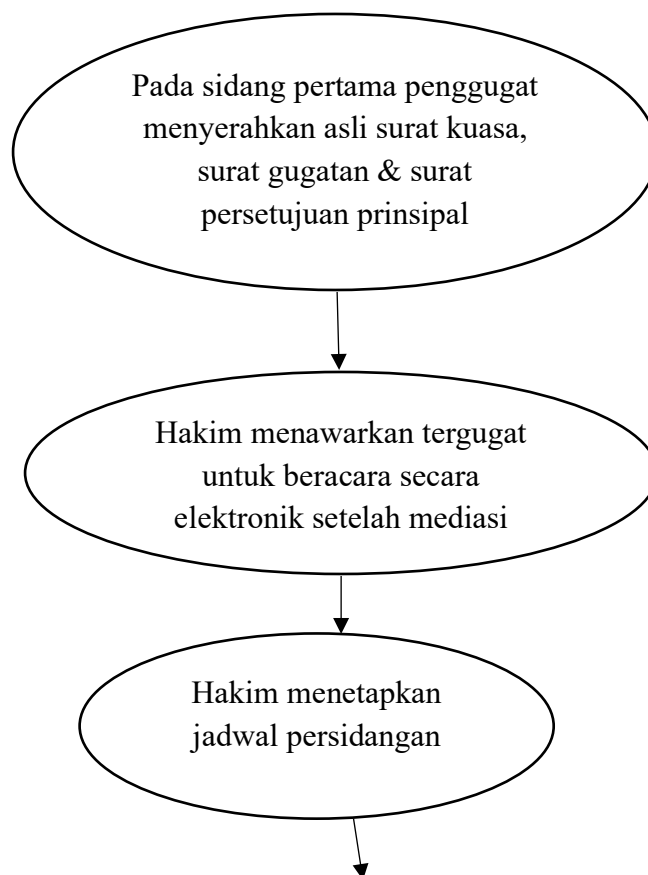
3. Pembayaran *E-Skum*

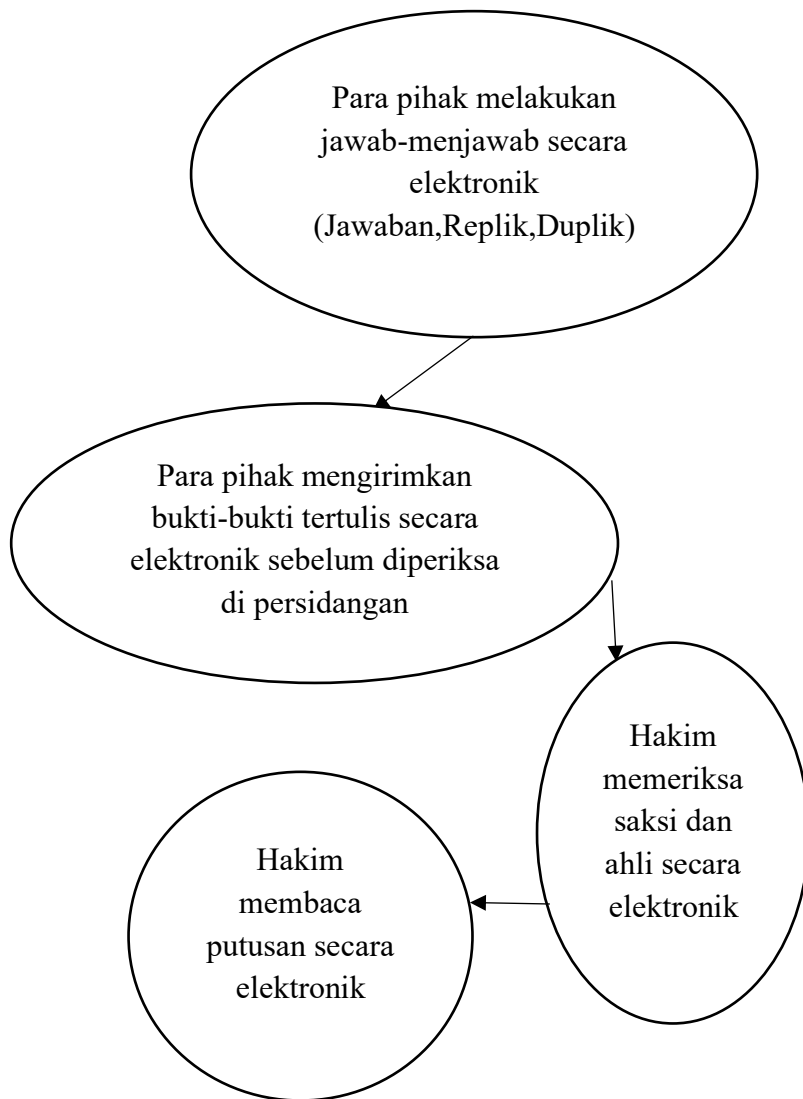




Gambar 4.4 Alur Pembayaran *E-Skum*

4. Vertifikasi dan Pendaftaran Perkara
5. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)
6. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)





Gambar 4.5 Alur Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Berikut ini penjelasannya:

1. Sebelum melakukan pendaftaran gugatan secara elektronik, pihak yang akan berperkara, baik penggugat maupun kuasa hukumnya, wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai Pengguna Terdaftar pada sistem E-Court Mahkamah Agung. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperoleh akun resmi yang akan digunakan dalam seluruh proses

administrasi perkara secara elektronik. Pada tahap ini, pengguna harus mengisi data identitas, mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan, serta mengikuti proses verifikasi oleh pengadilan. Setelah akun dinyatakan aktif dan terverifikasi, pengguna dapat mengakses berbagai layanan E-Court, termasuk pendaftaran gugatan secara online.

2. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar pada sistem *E-Court* dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sorong melalui alamat <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>. untuk menyiapkan beberapa syarat yang harus diunggah dalam bentuk soft copy:
 - a. Surat Permohonan / Gugatan;
 - b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
3. Setelah mengunggah semua data yang diminta ke dalam Aplikasi *E-Court*, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum membayar biaya yang muncul pada *E-SKUM* elektronik melalui Akun Virtual Account yang ditampilkan pada akhir sesi pendaftaran;
4. Setelah pembayaran dan pendaftaran diverifikasi oleh bagian Kepaniteraan Perdata melalui meja PTSP *E-Court*, perkara akan didaftarkan langsung jika seluruh syarat yang diminta dalam berkas perkara perdata dianggap lengkap dan layak untuk diterima oleh Pengadilan Agama Sorong melalui persejutan Ketua Pengadilan Agama Sorong, maka perkara akan didaftarkan langsung;
5. Kuasa hukum akan menerima panggilan elektronik melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya untuk pemberitahuan jadwal sidang

pertama, seluruh biaya panggilan melalui *E-Court* 100% gratis. Kecuali pihak tergugat yang akan diberitahukan melalui relaas beserta biaya delegasi jika pihak tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong;

6. Mengikuti jadwal persidangan dan beracara secara elektronik pada tahap berikutnya dari persidangan.

Proses ini menandai pergeseran paradigma dalam administrasi peradilan, dimana Mahkamah Agung dengan penerapan *E-Court* berusaha memanfaatkan untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan proses hukum, dan memperluas jangkauan wilayah hukum bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang ada di wilayah terpencil (Bayu Suryanggana, 2024).

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim bernama Bapak Juandi Mardin, S.H di Pengadilan Agama Sorong terkait implementasi sistem *E-Court* di PA Sorong yang merupakan ketentuan dari Mahkamah Agung yakni:

“Di Pengadilan Agama Sorong penerapan dari E-Court belum sepenuhnya, karena dalam peraturan PERMA tentang E-Court, semua perkara yang di daftarkan secara elektronik harus diselesaikan juga secara elektronik, namun kendala di Pengadilan Agama Sorong yaitu karena panggilan terhadap pihak tergugat yang melalui surat tercatat sering kali tidak patut, meskipun itu sudah dipanggil dua kali, kendaalnya ada di pihak pos, mereka beralasan bahwa kekurangan SDM sehingga relaas panggilan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, selain dari itu di PA Sorong juga terdapat wilayah diluar batas antar dari kantor pos, jadi tidak semua wilayah di yuridiksi PA Sorong dapat dijangkau oleh pos, mangkanya itu menjadi kendala yang membuat panggilan kepada pihak tergugat

tidak sampai, sehingga hakim mengambil keputusan agar pihak tergugat di panggil melalui juru sita, dan itu kembali ke manual lagi, jadi itu aturan nya tidak ada istilah nya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court.”

Dengan demikian sejarah *E-Court* di Mahkamah Agung menunjukkan reformasi hukum yang luas, namun tetap diwarnai oleh dinamika dan tantangan dalam mengintegrasikan teknologi baru pada sistem peradilan yang tradisional dan kompleks. Sebagai sistem yang baru dibentuk, Pengadilan Elektronik (*E-Court*) bukanlah penyelamat langsung. Tantangan yang dihadapi masyarakat lokal untuk mengakses sistem *E-Court* dalam menangani masalah perdata bervariasi tergantung pada konteks dan infrastruktur hukum yang ada di setiap daerah terutama di wilayah Pengadilan Agama Sorong (Dimas Wijaya Kusuma, 2023).

Penegak hukum dikhususkan hakim dan advokat yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem *E-Court* ini. Advokat bertindak sebagai kuasa atau wakil klien mereka di peradilan perdata dan membantu pihak-pihak yang berpekar untuk mempertahankan hukum perdata materiil. Advokat diwajibkan untuk memahami dan menerapkan sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Sorong saat menjalankan acara mereka. Hakim berperan aktif dalam membangun sistem peradilan digital di Pengadilan Agama Sorong dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi di lingkungan pengadilan. Selain itu, hakim juga turut mensosialisasikan peraturan terbaru terkait pengadilan elektronik, Seperti aturan dari PERMA No. 7 Tahun 2022. Selain para Hakim, para petugas di lingkungan Pengadilan Agama Sorong juga memiliki peran dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait *E-Court*.

Salah satu kendala yang ada di Pengadilan Agama Sorong adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet terutama di daerah dengan jaringan yang tidak stabil. Penggunaan pengadilan elektronik membutuhkan koneksi internet yang baik untuk mendukung pengunggahan dokumen, video conference, dan akses ke layanan yang ditawarkan oleh pengadilan elektronik. Selain itu, keterbatasan masyarakat terhadap teknologi juga menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat komputer atau internet yang memadai. Advokat atau pihak yang sudah terbiasa dengan teknologi lebih mudah mengakses *E-Court*, tetapi orang awam mungkin mengalami kesulitan mengakses platform ini (Sumarwoto Sumarwoto, 2025).

Hal diatas dibenarkan dari hasil wawancara penulis dan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bernama bapak Imam Zulkarnain Tamher, Alm. di Pengadilan Agama Sorong terkait kendala dan tantangan yang di hadapi yakni:

“Kendalanya itu biasanya yang paling banyak pertama pihak ketiadaan e-mail dan teknologi, banyak masyarakat terutama lansia atau mereka yang menggunakan ponsel lama dan belum memiliki alamat e-mail. Kedua, masalah jaringan, infrastruktur jaringan di Papua menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil seperti Pulau Misool, jika jaringan tidak stabil, operasional E-Court menjadi lambat, dan ketiga, apabila terjadi gangguan nasional, jika sistem pusat mengalami gangguan atau pemeliharaan, layanan daerah juga akan terdampak dan tidak bisa di akses”

Selain itu hasil wawancara penulis dengan hakim bernama ibu Amalia Karim Seknun, S.H di Pengadilan Agama Sorong terkait tantangan sistem pengadilan elektronik yakni:

“Meskipun terdapat tantangan jaringan internet di beberapa daerah seperti Misool, Teminabuan, Kokoda, sistem tetap berjalan selama akses internet tersedia. Petugas pengadilan berperan aktif memberikan pendampingan dan arahan bagi masyarakat yang belum memahami teknologi. sering ditemukan bahwa masyarakat di pelosok sebenarnya sudah memiliki akun e-mail di ponsel mereka namun tidak menyadarinya, sehingga petugas membantu mengaktifkannya untuk keperluan berperkara”

Sebagai Solusi, Pengadilan Agama Sorong telah menyediakan pojok *E-Court*, yaitu fasilitas bagi masyarakat untuk mengakses *E-Court* secara mandiri dengan bantuan atau bimbingan dari petugas pengadilan yang berperan aktif bagi masyarakat yang belum memahami teknologi. Diharapkan upaya ini akan mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kinerja sistem *E-Court* untuk mendukung peradilan yang lebih modern (Sumarwoto Sumarwoto, 2025). Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Imam Zulkarnain Tamher, Alm. Dari hasil wawancara penulis yang menerangkan juga bahwa *“Fasilitas di PTSP seperti PC dan printer dinilai cukup memadai. Dari sisi SDM, terdapat lima petugas yang semuanya wajib menguasai aplikasi E-Court sehingga pelayanan tidak terhambat pada satu orang saja”*.

Masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sorong tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong yang dapat diakses melalui situs web

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sorong. Berikut adalah daftar tabel perkara *E-Court* PA Sorong Tahun 2023-2025:(Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong Kelas II , 2024)

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara diterima	Perkara diputus	Sisa Perkara	Persentase
2023	1	636	625	12	98,12%
2024	12	601	603	10	98%
2025	10	628	626	12	98%

4.2 Tabel Perkara *E-Court* PA Sorong

Pada tahun 2023, sisa penyelesaian perkara tahun 2022 di Pengadilan Agama Sorong sebanyak 1 perkara cerai gugat. Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 636 perkara. Dengan rincian 90 perkara cerai talak dan 236 perkara cerai gugat, perkara harta bersama 4 perkara, perkara pencabutan kekuasaan orang tua 2 perkara, perkara perawalian sebanyak 4 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 292 perkara, perkara Dispensasi kawin sebanyak 1 perkara, sengketa hibah 1 perkara dan perkara penetapan ahli waris 6 perkara(Sapuan S.H., 2023).

Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2023 sebanyak 637 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 625 perkara atau jika dikonversikan dalam bentuk prosentase penyelesaian perkara pada tahun 2023 sebesar 98.12%. Dan tahun 2023Pengadilan Agama Sorong menyisakan sisa tundaan sidang perkara sebanyak 12 perkara(Sapuan S.H., 2023).

Pada tahun 2024, sisa penyelesaian perkara tahun 2023 di Pengadilan Agama Sorong sebanyak 11 perkara cerai gugat dan 1 perkara cerai talak. Sedangkan untuk perkara yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 601 perkara. Dengan rincian 91 perkara cerai talak dan 235 perkara cerai gugat, perkara harta bersama 2 perkara, penguasaan anak 1 perkara, perkara pencabutan kekuasaan wali 1 perkara, hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami 1 perkara, perawalian sebanyak 3 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 252 perkara, perkara Dispensasi Kawin sebanyak 4 perkara, dan perkara penetapan ahli waris 9 perkara(Sapuan S.H., 2024).

Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2024 sebanyak 613 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 603 perkara atau jika dikonversikan dalam bentuk presentase penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 98%. Dan tahun 2024 Pengadilan Agama Sorong menyisakan sisa tundaan sidang perkara sebanyak 10 perkara(Sapuan S.H., 2024).

Pada tahun 2025, sisa penyelesaian perkara tahun 2024 di Pengadilan Agama Sorong sebanyak 2 perkara cerai talak, 5 perkara cerai gugat, 2 perkara harta bersama dan 1 perkara hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami Sedangkan untuk perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 628 perkara. Dengan rincian 1 perkara izin poligami, 1 perkara pembatalan perkawinan, 111 perkara cerai talak, 276 perkara cerai gugat, 1 perkara harta bersama, 1 perkara penguasaan anak, 3 perkara perawalian, 5 perkara asal-usul anak, 216 perkara isbat nikah, 2 perkara dispensasi kawin, 1 perkara wali adhol, 1 perkara gugat waris, 8 perkara penetapan ahli waris, dan 1 perkara lain-lain(Marwan Ibrahim Piinga, 2025).

Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 63 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 626 perkara atau jika dikonversikan dalam bentuk presentase penyelesaian perkara pada tahun 2025 sebesar 98%. Dan tahun 2025 Pengadilan Agama Sorong menyisakan sisa tundaan sidang perkara sebanyak 12 perkara(Marwan Ibrahim Piinga, 2025)

Secara administratif dan teknis, adanya sisa perkara pada akhir tahun di Pengadilan Agama Sorong merupakan kondisi yang lazim dalam administrasi peradilan, karena penyelesaian perkara dipengaruhi oleh waktu pendaftaran, tahapan persidangan, dan kewajiban mediasi. Perkara yang didaftarkan menjelang akhir tahun cenderung menjadi sisa perkara tahun berjalan karena proses pemeriksaan membutuhkan waktu dan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 wajib ditempuh paling lama 30 hari kerja serta dapat diperpanjang(Mahkamah Agung RI PA Sorong Kelas II, 2024).

Berdasarkan data statistik perkara di Pengadilan Agama Sorong dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025), bahwa kinerja Pengadilan Agama Sorong dalam menyelesaikan perkara tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase penyelesaian perkara yang konsisten berada pada kisaran 98% setiap tahunnya. Selain itu, jumlah sisa perkara relative kecil dan stabil, yang menandakan tidak adanya penumpukan perkara yang signifikan. Sisa perkara tersebut mayoritas disebabkan oleh faktor regulasi (prosedur wajib) dan waktu pendaftaran yang mendekati akhir tahun, bukan karena kendala administratif yang macet. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sorong telah mampu menjalankan fungsi pengadilan secara efisien dan optimal(Maulida Sasy Kirana, 2025).

Hal yang sama di sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Sorong bernama ibu Baida Makasar, S.Ag. pada penggunaan sistem *E-Court* dalam berperkara di Pengadilan Agama Sorong yakni:

“Dengan adanya pelayanan dan juga tidak terlalu berbelit, karena orang juga bisa daftar dari rumah sehingga mempermudah orang untuk permasalahannya cepat selesai di pengadilan, untuk tiga tahun terakhir ini meningkat. Hal ini berkat komitmen dalam mempertahankan kinerja E-Court dan sudah dibuktikan sampe sekarang masih tetap konsisten hingga 100%, yang dituntut adalah integritas dan itu terbukti bahwa perkara pelayanan E-Court sampe sekarang tetap dipertahankan integritasnya, dan Pengadilan Agama Sorong telah berhasil mendapatkan penghargaan dari pusat.”

Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong dinilai cukup tinggi dari efisien waktu dan biaya. Sebagai contoh proses pemanggilan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan secara instan melalui sistem elektronik(Nabila Yasmin Zahra dkk, 2025).

Adapun hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Sorong terkait efisien penggunaan *E-Court* bernama Amalia Karim Seknun S.H yakni:

“Keunggulan utama E-Court adalah penghematan biaya yang sangat besar bagi masyarakat, terutama di wilayah geografis yang sulit. Sebagai perbandingan, biaya pemanggilan manual ke daerah terpencil contoh seperti di Fef bisa mencapai Rp. 2.500.000 untuk satu kali panggil, sehingga total biaya untuk satu perkara bisa mencapai Rp. 10.000.000. Dengan E-Court, panggilan dikirimkan melalui domisili

elektronik (email) sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar”.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Sorong bernama Imam Zulkarnain Tamher, Alm. terkait keunggulan *E-Court* yakni:

“Sistem ini menawarkan beberapa keunggulan utama pertama; biaya perkara elektronik lebih ringan dibandingkan pendaftaran manual. Sebagai contoh, perkara perceraian yang dulunya memakan biaya sekitar Rp.800.000, kini bisa dibawah Rp. 500.000. Kedua; Transparasi, masyarakat dapat melihat rincian biaya secara langsung, yang meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga; Efisiensi waktu dan akses, para pihak bisa memantau alur perkara dan mengunduh salinan putusan dari rumah tanpa harus datang ke pengadilan. Proses persidangan seperti jawab-menjawab (E-Litigasi) juga dapat dilakukan secara daring, memudah pihak yang berada diluar kota.”

Dan dibenarkan oleh pernyataan dari hasil wawancara penulis juga dengan pihak berperkara yang menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong bernama ibu Siska dan bapak Wahyu yaitu:

” Penggunaan sistem ini secara signifikan membantu menghemat waktu dan biaya dibandingkan sistem manual. Pelayanan melalui sistem ini dirasakan jauh lebih cepat daripada prosedur manual. Sistem ini juga sangat transparan karena rincian biaya dan informasi lainnya dijelaskan secara mendetail kepada pengguna. Informasi jadwal sidang dan pemberitahuan juga sangat mudah diakses serta akurat”(Ibu Siska,2025).

“Untuk penggunaan sistem E-Court saya nilai lebih mudah, praktis, dan cepat dalam proses pendaftaran perkara dibandingkan datang langsung ke pengadilan. Sistem ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan karena telah diakui dan terakreditasi. Pemilihan E-Court didasari oleh kesibukan masyarakat serta keterbatasan jam pelayanan di pengadilan, sehingga layanan daring menjadi solusi yang lebih fleksibel. Selain menghemat waktu dan biaya karena pengguna tidak perlu bolak-balik ke pengadilan, serta informasi terkait perubahan jadwal sidang dapat diterima secara langsung melalui sistem. E-Court ini mempermudah akses terhadap keadilan karena memberikan pelayanan yang lebih adil dan tanpa ketimpangan”(Bapak Wahyu,2025).

Dalam hal ini penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong telah menghasilkan hasil yang baik bagi sistem peradilan, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses ke layanan hukum. Dengan sistem yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, masyarakat dapat memperoleh keadilan dengan lebih mudah dan transparan. Namun, agar *E-Court* dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital masih perlu diatasi. Dengan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, *E-Court* diharapkan dapat semakin mendukung peradilan yang lebih modern, transparan, dan inklusif(Sumarwoto Sumarwoto, 2025).

4.2.2 Impelementasi Sistem Pengadilan Elektonik (*E-Court*) Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Dan Wilayah Papua

Era digitalisasi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan yang merupakan bagian penting dari sistem

keadilan. Mengingat tuntutan zaman yang menuntut pelayanan publik yang efisien dan efektif, Pengadilan Agama Sorong sebagai salah satu lembaga yudikatif yang menangani kasus berdasarkan hukum Islam tidak dapat menghindari perkembangan teknologi ini. Pengadilan Agama Sorong telah mengimplementasikan sistem *E-Court* sebagai bagian dari inovasi layanan peradilan yang modern(Windi, 2025)

Di Indonesia, terutama pada Pengadilan Agama Sorong sistem *E-Court* merupakan inovasi yang memberikan banyak manfaat dalam penyelesaian perkara perdata. Meskipun demikian, implementasi sistem ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri terutama pada Pengadilan Agama Sorong yang mempunyai 6 wilayah yuridiksi yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat dan kondisi sosial masyarakat Papua nya(Dimas Wijaya Kusuma, 2024). Menurut wawancara dengan salah satu hakim bernama ibu Amalia Karim Seknun, S.H di Pengadilan Agama Sorong bahwa:

” Secara keseluruhan, sistem E-Court dinilai memberikan manfaat yang jauh lebih banyak daripada tantangannya. Meskipun masih ada kendala teknis dan keterbatasan pemahaman masyarakat di awal, asas kemanfaatannya dalam memangkas biaya dan waktu jauh lebih dominan, menjadikannya solusi peradilan modern yang efektif di wilayah Papua Barat Daya”.

Selain itu, adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Siska sebagai pengguna *E-Court* (pihak berperkara) di Pengadilan Agama Sorong terkait implementasi penggunaan *E-Court* yang menjelaskan bahwa:

“E-Court ini sangat efektif untuk diterapkan di wilayah Papua Barat Daya, dan cocok untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu, karena biayanya yang tetap terjangkau”.

Perkembangan *E-Court* sebagai sistem yang baru tidak hanya lahir sebagai hasil dari reformasi ketidakpraktisan dalam menanggapi tantangan era digital dan sebagai tanggapan terhadap sistem peradilan konvensional yang lamban dan seringkali terhambat oleh birokrasi. Proses ini menandai pergeseran paradigma dalam administrasi peradilan. Mahkamah Agung menggunakan *E-Court* untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan proses hukum, dan memberikan layanan hukum lebih banyak kepada masyarakat di wilayah terpencil (Andara Tsabitha, 2024). Menurut ibu Siska sebagai pengguna *E-Court* (pihak berperkara) di Pengadilan Agama Sorong menerangkan bahwa, “ *Sistem E-Court ini sangat praktis karena pendaftaran online dinilai sangat mempermudah masyarakat, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pengadilan dan juga efisiensi kehadiran pengguna tidak perlu bolak-balik ke pengadilan sebab pendaftaran dilakukan secara online, sehingga mereka hanya perlu datang ke pengadilan saat jadwal persidangan saja*”.

Penerapan *E-Court* merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Tujuannya untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat akan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun dalam hal ini juga harus menggarisbawahi betapa pentingnya menggunakan pendekatan secara budaya dan sosial saat menerapkan teknologi baru dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa kemajuan ini akan membantu

semua pihak dalam menyelesaikan perkara perdata dengan cara yang lebih efisien dan adil(Dimas Wijaya Kusuma, 2024). Hal yang serupa di sampaikan oleh salah satu petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bernama bapak Andis Salham, S.H mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sistem *E-Court* di wilayah papua ini yakni:

“Pihak PA Sorong telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan E-Court di wilayah Papua ini, yaitu dari Media Digital dengan membuat video tutorial dan memaksimalkan informasi di media sosial dan sosialisasi langsung yang memanfaatkan program sidang keliling di wilayah contoh seperti Raja Ampat dan Sorong Selatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan E-Court ini”

Pada dasarnya, penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Sorong ini merupakan sebuah usaha untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sorong. Dukungan masyarakat dan aparatur pengadilan sangat penting untuk membangun budaya persidangan yang efisien dan efektif dengan menggunakan sistem elektronik. Contoh nya budaya persidangan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung di pengadilan, kini Mahkamah Agung mengubah menjadi sistem persidangan elektronik untuk memudahkan pencari keadilan, sehingga proses administrasi dan persidangan dapat dilakukan dari mana saja dengan lebih hemat waktu dan biaya(Bayu Suryanggana, 2024).

Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sorong bernama Juandi Mardin, S.H terkait faktor sosial dan geografis yang ada di Papua yakni: *” Terdapat perbedaan partisipasi antara masyarakat kota dan daerah*

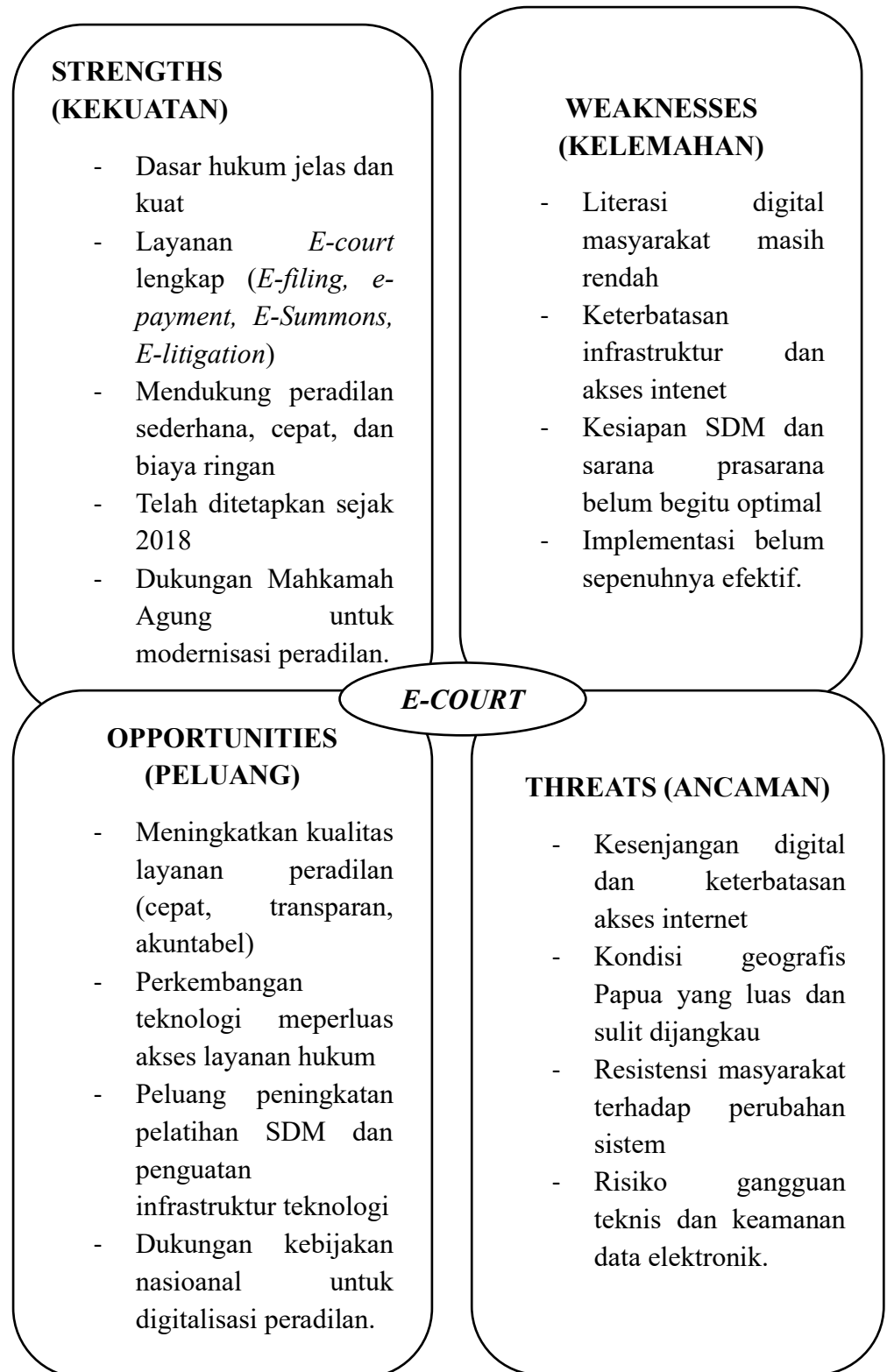
terpencil. Masyarakat kota umumnya lebih memahami teknologi, sementara di daerah seperti Pulau Misool, akses internet masih sangat terbatas. Meski demikian, petugas PTSP tetap memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mendaftar secara mandiri namun mengalami kendala teknis”.

Di beberapa daerah wilayah papua infrastruktur teknologi seperti akses internet yang lambat, tidak stabil, atau tidak tersedia secara luas dapat menjadi penghalang. Adapun hasil wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Sorong bernama Baida Makasar, S.Ag. terkait kendala yang dihadapi yakni *“Jaringan internet merupakan kendala utama yang sering dihadapi. Masalah jaringan ini dapat menghambat pendaftaran perkara dan proses pengunggahan data ke pusat. Karena E-Court terintegrasi dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)”*. Demikian masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sistem *E-Court*. Banyak anggota masyarakat, terutama mereka yang lebih tua atau kurang berpengalaman dengan teknologi modern, mungkin tidak terbiasa atau tidak nyaman menggunakan aplikasi dan platform digital yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke *E-Court*. Kurva pembelajaran yang curam dalam teknologi baru dapat menjadi hambatan yang signifikan. Sistem pengadilan elektronik sering menggunakan bahasa hukum formal atau bahasa resmi, yang tidak semua orang di komunitas lokal memahami sepenuhnya(Dimas Wijaya Kusuma, 2024).

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa *E-Court* benar memberikan kontribusi nyata terhadap waktu, biaya, dan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sorong. Peningkatan penggunaan sistemik terhadap manajemen peradilan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan persentase

penggunaan sistem elektronik dan penurunan rata-rata durasi perkara. Namun optimalisasi masih memerlukan penguatan transformasi digital agar berjalan lebih stabil dan inklusif, optimalisasi masih membutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat, peningkatan kualitas jaringan teknologi informasi, dan pengembangan keterampilan aparaturnya. Dalam hal ini pemerintah dan pihak berwenang terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi sistem *E-Court* (Andi Muhammad Aidil, 2025).

4.2.3 Analisis SWOT Implementasi *E-Court* Pada Pengadilan Agama Sorong



Gambar 4.6 Analisis SWOT *E-Court* pada PA Sorong

Berikut penjelasan SWOT adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

Implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong memiliki kekuatan utama pada keberadaan dasar hukum yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem ini telah diatur melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018, kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Kehadiran layanan E-Filing, E-Payment, *E-Summons*, dan *e-litigation* memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan lebih cepat, efisien, transparan, dan berbiaya ringan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Pengadilan Agama Sorong telah menerapkan sistem ini sejak tahun 2018 sehingga memiliki pengalaman institusional dalam pelayanan berbasis digital yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Court* memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia (Jeklin Patresia Ansek dkk, 2024).

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong terletak pada masih rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang belum merata serta kondisi geografis yang sulit dijangkau,

sehingga masyarakat masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan elektronik pengadilan. Selain faktor masyarakat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung di lingkungan pengadilan juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi *E-Court*. Menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi masyarakat sebagai pihak yang menerima dan menjalankan aturan tersebut. Oleh sebab itu, walaupun sistem telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan teknis dan sosial (Dimas Wijaya Kusuma, 2024).

Peluang (Opportunities)

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong memiliki peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui digitalisasi administrasi perkara yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk memperluas akses pelayanan hukum, termasuk kepada masyarakat di wilayah terpencil Papua yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses fisik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi digital pelayanan publik membuka peluang peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur teknologi yang lebih memadai, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan *E-Court*. Jika dimanfaatkan secara optimal, sistem ini berpotensi menciptakan pelayanan hukum yang lebih modern dan inklusif, sekaligus mengurangi biaya dan waktu berperkara

bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong(Dimas Wijaya Kusuma, 2024).

Ancaman (Threats)

Ancaman implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong berasal dari kesenjangan digital masyarakat yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses internet terbatas dan keterbatasan perangkat teknologi. Kondisi geografis Papua yang luas serta sulit dijangkau berpotensi memperlambat pemerataan layanan peradilan elektronik dan menyebabkan ketimpangan akses keadilan antara masyarakat perkotaan dan pedalaman. Selain itu, masih adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital dapat menghambat tingkat penggunaan layanan *E-Court*. Ancaman lain juga muncul dari potensi gangguan teknis sistem, keamanan data elektronik, serta risiko kegagalan infrastruktur teknologi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan peradilan berbasis elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan keamanan sistem, peningkatan infrastruktur digital, serta edukasi masyarakat agar implementasi *E-Court* dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan(Dimas Wijaya Kusuma, 2024).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong saat ini telah menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari konsistensi tingkat penyelesaian perkara yang berada pada kisaran 98% selama tiga tahun terakhir, yaitu 98,12% pada tahun 2023, 98% pada tahun 2024, dan 98% pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang diterima setiap tahun cukup tinggi, Pengadilan Agama Sorong tetap mampu menyelesaikan sebagian besar perkara yang ditangani dengan sisa perkara yang relatif kecil dan stabil. Sistem *E-Court* yang meliputi *E-Filing* (pendaftaran perkara elektronik), *E-Payment* (pembayaran biaya perkara elektronik), *E-Summons* (pemanggilan elektronik), dan *E-Litigation* (persidangan elektronik) terbukti mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan karena proses administrasi menjadi lebih praktis, cepat, transparan, dan efisien.

Efisiensi *E-Court* tidak hanya dirasakan oleh Pengadilan Agama Sorong sebagai penyelenggara layanan peradilan, tetapi juga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses berperkara, seperti hakim, panitera, petugas PTSP, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan. Bagi pengadilan, *E-Court* mempercepat administrasi perkara, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mempermudah pengawasan dan pengelolaan perkara melalui integrasi dengan SIPP. Sementara bagi

masyarakat, *E-Court* memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, penerimaan panggilan sidang, hingga pelaksanaan persidangan elektronik tanpa harus selalu datang langsung ke pengadilan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Jika dibandingkan dengan tahapan teknis implementasi *E-Court*, pada tahun 2018 sistem masih terbatas pada *E-Filing*, *E-SKUM*, *E-Payment*, dan *E-Summons*. Kemudian pada tahun 2019 berkembang dengan adanya *E-Litigation*, dilanjutkan integrasi penuh dengan SIPP pada tahun 2020, pengembangan berbagai aplikasi pendukung pada tahun 2021, penyempurnaan regulasi melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada tahun 2022, optimalisasi penggunaan pada tahun 2023, pemantapan layanan elektronik pada tahun 2024, hingga peningkatan infrastruktur dan kompetensi SDM pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa *E-Court* telah mengalami transformasi dari sekadar sarana administrasi elektronik menjadi sistem pelayanan peradilan yang terintegrasi dan modern.

Namun demikian, implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman sebagian pencari keadilan mengenai penggunaan sistem elektronik, serta kondisi geografis wilayah Papua yang menyebabkan akses layanan belum sepenuhnya merata. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam proses pemanggilan pihak berperkara, khususnya

bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan layanan komunikasi maupun pengiriman surat. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi manfaat utama dari penerapan *E-Court*, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pengadilan berbasis teknologi di masa mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan modernisasi pelayanan peradilan, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan agar penerapannya dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Sorong
 - a. Pengadilan Agama Sorong perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan *E-Court* kepada masyarakat secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap teknologi digital. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, media sosial, brosur, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat kampung.
 - b. Pengadilan perlu menyediakan layanan bantuan atau pendampingan teknis (help desk) yang lebih optimal bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran perkara, unggah dokumen, maupun penggunaan fitur *E-Court* lainnya.

- c. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik hakim, pegawai, maupun petugas pelayanan agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan mampu memberikan pelayanan digital yang maksimal kepada masyarakat.
- d. Pengadilan juga perlu terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan *E-Court*, termasuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang sering dihadapi masyarakat agar dapat segera dilakukan perbaikan.

2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Mahkamah Agung diharapkan dapat memperkuat infrastruktur teknologi dan jaringan sistem *E-Court*, khususnya pada wilayah Indonesia Timur seperti Papua Barat Daya yang masih mengalami keterbatasan akses internet.
- b. Perlu adanya pengembangan sistem *E-Court* yang lebih sederhana dan ramah pengguna (user friendly) agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk mereka yang memiliki kemampuan teknologi yang terbatas.
- c. Mahkamah Agung diharapkan dapat meningkatkan pelatihan teknis bagi aparaturnya guna memastikan pelayanan elektronik berjalan secara profesional dan optimal.

3. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan dapat memperluas pemerataan akses internet dan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan agar

masyarakat dapat mengakses layanan peradilan elektronik tanpa hambatan jaringan.

- b. Pemerintah juga perlu mendukung peningkatan literasi digital masyarakat, sehingga masyarakat lebih siap memanfaatkan pelayanan publik berbasis elektronik, termasuk layanan *E-Court*.

4. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan lebih aktif mempelajari penggunaan sistem *E-Court* agar dapat memanfaatkan layanan pengadilan secara lebih efektif, cepat, dan efisien.
- b. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada petugas pengadilan apabila mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem elektronik, sehingga proses berperkara dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abdul Rachmat Ariwijaya, P. L. S. (2021). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 51, 1105–1122.
- Addini Zahra Syahputri, F. D. F. R. S. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2, 160–166.
- Andara Tsabitha, A. R. Dkk. (2024). Analisis Penerapan *E-Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (Mhi)* , 2, 757–763.
- Andi Muhammad Aidil, H. S. (2025). Transformasi Digital Peradilan Agama Melalui *E-Court*: Analisis Efisiensi Dan Tantangan Implementasi. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 516–521.
- Anggie Felysha Harahap, S. R. M. (2025). Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 1–14.
- Annisa Dita Setiawan, A. S. A. P. (2021). Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Proses Hukum Padjadjaran*, 198–217.
- Dimas Wijaya Kusuma, N. H. M. F. A. (2023). Tantangan Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Mengatasi Persoalan Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)*, 3, 1–12.

- Dimas Wijaya Kusuma, N. H. M. F. A. (2024). Tantangan Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal. *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5, 50–58.
- Faisol Abrori. (2024). Urgensi *E-Court* Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jember. *Hukum Dan Hukum Islam*, 2, 46–65.
- Fauziah Lubis, S. T. R. Dkk. (2025). Analisis Kompetensi Absolut Bagi Permasalahan Umat Islam Di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 5, 1187–1196.
- Gema Rahmadani, R. N. M. A. L. A. A. M. F. (2025). Inovasi *E-Court* Dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik. *Ilmiah Metadata*, 7, 26–40.
- Jeklin Patresia Ansek Dkk. (2024). Implementasi *E-Court* Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Animha Law Journal*, 1, 1–13.
- Mochammad Agus Rachmatulloh, C. S. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Al-Qadāu*, 9, 1–15.
- Nabila Yasmin Zahra Dkk. (2025). Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lhoksukon. *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jimfh)*, 8, 1–19.
- Naili Ivada, I. A. H. Dkk. (2020). *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak*

Milik ((Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018). 206–218.

Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting And Administration*, 1, 77–84.

Robert Hendrik, E. R. S. (2024). Analisis Konflik Dan Masalah Sosial Di Papua: Upaya Penyelesaian Dengan Menelusuri Akar Konflik Dan Masalah. *Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 4, 32–46.

Roni Pebrianto, I. Z. A. (2021). Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan). *Al-Ahkam, Xxii*, 181–197.

Sonyendah Retnaningsih, D. L. S. N. Dkk. (2020). Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia) . *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, 124–144.

Sumarwoto Sumarwoto, A. S. A. S. N. (2025). Implementasi *E-Court* Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3, 885–895.

BUKU

- Abdurrahman Misno, A. M. Dkk. (2021). *Fundamentals Of Social Research Methods, Processes And Applications* (Gcaindo, Ed.). Diandra Kreatif.
- Achmad Jauhari, D. R. A. F. A. M. (2023). *Metodologi Penelitian Pendekatan Informatika* (Tim Mnc Publishing). Media Nusa Creative.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Dan Papua Barat*.
- Dr. Amruddin, S. Pt. , M. Pd. , M. Si. , R. P. S. Pd. , M. Pd. Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (M. P. Dr. Fatma Sukmawati, Ed.). Cv. Pradina Pustaka Grup.
- Dr. H, E. H. S. H. , M. H. , H. S. Sy. , M. H. , Cpm. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)* (E. H. S. H. , M. H. , H. S. Sy. , M. H. , Cpm. Dr. H, Ed.). Rajawali Pers Pt Rajagrafindo Persada.
- Dwiana Pujiasih. (2021). *Menenrjang Badai, Meraih Mimpi* (Abdul, Ed.).
- Mariana Lusia Resubun. (2017). *Jangan Rusak Rumahku : Save Papua* (Roedy Haryo Widjono Amz, Ed.).
- M. Fathun Niam, E. R. Dkk. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (Evi Damayanti, Ed.). Widina Media Utama.
- M. Khoirur Rofiq. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama* (M. Dr. H. Tolkah, Ed.). Cv. Rafi Sarana Perkasa.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Eka Kurnia Chrislianto S.H.

Muhammad Adiguna Bimasakti, R. R. Dkk. (2019). *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara* (Muhammad Adiguna Bimasakti, Ed.). Guepedia.

Syamsul Ishak Dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Syaiful Bahri, Ed.). Cv. Media Sains Indonesia.

Windadari Murni Hartini, C. R. Y. A. D. (2019). *Metodologi Penelitian Dan Statistik*. Kementrian Kesehatan Ri.

Yoel Octobe Purba, S. Pd. , M. P. Dkk. (2021). *Teknik Uji Instrumen Penelitian Pendidikan* (Aas Masruroh, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.

ARTIKEL

Bayu Suryanggana. (2024). *Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang*. 1–84.

Denov Pancarani, D. O. S. R. E. R. (2024). *Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*. 13, 1–10.

Eka Kurnia Chrislianto, S. H. (2025). *Sejarah Singkat Dan Perbandingan E-Court Mahkamah Agung Indonesia Dan Elitigation Singapura*.

Evan Helena Kalami. (2024). *Pengaruh Budaya Dan Pendidikan Terhadap Kinerja Umkm Dikota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*. 1–69.

Mahkamah Agung (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung Ri Pa Sorong Kelas Ii. (2024).

Marwan Ibrahim Piinga, S. A. M. H. (2025). *Laporan Kegiatan Pa Sorong 2025*. 1–74.

Maulida Sasy Kirana, E. Y. (2025). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang*. 6, 1–12.

Portal Resmi Pemerintah Kota Sorong. (2026). *Visi Dan Misi*.

Sapuan S.H., M. H. (2023). *Laporan Tahunan 2023 Pa Sorong*. 1–70.

Sapuan S.H., M. H. (2024). *Dokumen Laporan Kegiatan Tahun 2024*. 1–85.

Windi. (2025). *Implementasi Sistem E-Court Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Palopo*. 1–118.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 (2009).

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

PERMA Nomor 1 Tahun 2019

PERMA Nomor 3 Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen

a. Lampiran Observasi

Hakim

No	Indikator Yang di Amati	Ya	Tidak
1.	Hakim memahami penerapan <i>E-Court</i> sesuai PERMA No. 7 Tahun 2022	✓	
2.	Hakim melaksanakan persidangan elektronik (E-Litigation)	✓	
3.	Hakim mengalami kendala dalam pelaksanaan <i>E-Court</i>	✓	
4.	Hakim turut melakukan sosialisasi <i>E-Court</i> kepada masyarakat	✓	
5.	Pelaksanaan <i>E-Court</i> dinilai efektif dalam menghemat waktu dan biaya	✓	
6.	Pengaruh kondisi sosial masyarakat Papua	✓	

Panitera

No	Indikator Yang di Amati	Ya	Tidak
1.	Panitera melaksanakan administrasi perkara melalui <i>E-Court</i>	✓	
2.	Proses E-Filing berjalan dengan baik	✓	

3.	Sistem E-Payment digunakan dalam pembayaran perkara	✓	
4.	Terdapat kendala jaringan internet/SIPP	✓	
5.	Sarana pendukung <i>E-Court</i> tersedia	✓	

Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No	Indikator Yang di Amati	Ya	Tidak
1.	PTSP memberikan pendampingan penggunaan <i>E-Court</i>	✓	
2.	PTSP melakukan sosialisasi <i>E-Court</i>	✓	
3.	PTSP membantu masyarakat dalam E-Filing/E-Payment	✓	
4.	PTSP mengalami kendala pelayanan masyarakat gagap teknologi	✓	
5.	Tersedia media edukasi (brosur, video, media sosial)	✓	

Pasutri

No	Indikator Yang di Amati	Ya	Tidak
1.	Pasutri memahami penggunaan <i>E-Court</i>	✓	
2.	Pasutri merasa <i>E-Court</i> lebih mudah dibanding manual	✓	
3.	<i>E-Court</i> membantu menghemat biaya dan waktu	✓	

4.	Pasutri mengalami kendala jaringan atau teknologi	✓	
5.	Pasutri merasa puas terhadap pelayanan <i>E-Court</i>	✓	

b. Lampiran Pertanyaan Wawancara

Hakim

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana implementasi sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Sorong menurut perspektif Bapak/Ibu sebagai hakim?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik
2.	Apakah terdapat perbedaan signifikan antara persidangan manual dan elektronik?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
3.	Bagaimana kesiapan SDM dan sarana prasarana mendukung <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor penegak hukum dan sarana/fasilitas)
4.	Apakah <i>E-Court</i> meningkatkan transparansi	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

	dan akuntabilitas peradilan?	asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan
5.	Bagaimana kendala masyarakat Papua dalam mengakses <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat dan budaya hukum)
6.	Apakah seluruh wilayah yurisdiksi PA Sorong memiliki akses internet memadai?	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
7.	Bagaimana solusi saat terjadi gangguan sistem?	Surat Edaran Mahkamah Agung
8.	Apakah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat kota dan daerah terpencil?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat)
9.	Apakah <i>E-Court</i> memperluas akses keadilan bagi masyarakat terpencil?	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
10.	Apakah <i>E-Court</i> sudah ideal diterapkan di Papua?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Panitera

No	Item Pertanyaan	Keterangan
----	-----------------	------------

1.	Apa keunggulan <i>E-Court</i> dalam pengelolaan administrasi perkara dibanding manual?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
2.	Apa kendala utama panitera dalam mengoperasikan <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor sarana)
3.	Apakah pernah terjadi kesalahan data atau sinkronisasi dengan SIPP?	Pedoman Teknis <i>E-Court</i> Mahkamah Agung
4.	Apakah sistem meningkatkan transparansi biaya perkara?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
5.	Apakah kondisi jaringan di Papua menjadi ancaman administrasi elektronik?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (sarana/fasilitas)
6.	Apakah sistem mengurangi kesalahan administrasi?	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
7.	Apakah jumlah perkara elektronik meningkat setiap tahun?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No	Item Pertanyaan	Keterangan
----	-----------------	------------

1.	Bagaimana peran PTSP dalam mendukung implementasi <i>E-Court</i> ?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
2.	Apakah masyarakat memahami penggunaan <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat)
3.	Apakah advokat lebih siap menggunakan <i>E-Court</i> dibanding masyarakat umum?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
4.	Apa keunggulan <i>E-Court</i> dalam pelayanan PTSP?	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
5.	Bagaimana sarana dan prasarana PTSP menunjang pelayanan elektronik?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
6.	Apa kendala utama PTSP melayani masyarakat terkait <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat dan sarana)
7.	Apakah <i>E-Court</i> memperluas akses pelayanan masyarakat luar kota?	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Pasutri

No	Item Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah pendaftaran perkara online terasa lebih mudah dan praktis?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
2.	Apakah mengalami kesulitan saat pertama menggunakan <i>E-Court</i> ?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat)
3.	Apakah pengisian data dan unggah dokumen mudah dipahami?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
4.	Apakah pembayaran biaya perkara elektronik berjalan lancar?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
5.	Apakah informasi sidang mudah diakses?	PERMA Nomor 7 Tahun 2022
6.	Apakah penggunaan <i>E-Court</i> menghemat waktu dan biaya?	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang asas sederhana, cepat, biaya ringan
7.	Apakah internet menjadi hambatan selama proses berlangsung?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor sarana)

8.	Apakah membutuhkan bantuan orang lain dalam mengoperasikan sistem?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor masyarakat)
9.	Menurut Bapak/Ibu, apakah <i>E-Court</i> sudah efektif diterapkan di Papua?	Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

2. Hasil Turnitin

The screenshot displays a Turnitin report titled "Page 2 of 70 - Integrity Overview". The submission ID is 13547057554. The report shows an overall similarity of 5%, which is the combined total of all matches, including overlapping sources, for this database. The similarity is broken down into categories: Bibliography (5%), Quoted Text (0%), Cited Text (0%), Small Matches (less than 6 words) (0%), and Submitted works (0%). The top sources are listed as Internet sources (5%), Publications (2%), and Submitted works (Student Papers) (0%). The integrity flags section indicates that no suspicious text manipulations were found. A note explains that the system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If anything is found, a flag is set for review. A flag is not necessarily an indicator of a problem, but it is recommended to focus attention there for further review.

turnitin Page 2 of 70 - Integrity Overview Submission ID: 13547057554

5% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for this database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 6 words)
- Submitted works

Top Sources

5% Internet sources
2% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags
0 Integrity Flags for Review
No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.
A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 70 - Integrity Overview Submission ID: 13547057554

3. Surat Bebas Plagiasi



FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
SORONG



SURAT KETERANGAN
Nomor. 305/KET/I.3.AU/FHISIPOL/D/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN : 1420089201
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL)

Dengan ini menerangkan hasil cek plagiarisme atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Shintia Wulandari
NIM : 147420122006
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sistem Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Pengadilan Agama Sorong
Dosen Pembimbing : 1. Mariya Azis, M.H.
2. Moh.Ery Kusmiadi, M.H.
Aplikasi : Turnitin

Hasil Cek Plagiarisme : Cek 1 :	Tanggal Cek 1 :
Rev 1 :	Tanggal Rev 1 :
Rev 2 :	Tanggal Rev 2 :
Rev 3 :	Tanggal Rev 3 :

Sesuai dengan ketentuan Pusat Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang menyatakan bahwa batas maksimum hasil *similarity* artikel skripsi mahasiswa sebesar 30%, maka artikel skripsi diatas dinyatakan **BEBAS/BELUM BEBAS** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 05 Juni 2026
Dekan FHISIPOL,

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Marlat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Email: fhshipol@unimudasorong.ac.id | Phone: +62 812-3430-7993

Dipindai dengan CamScanner

4. Dokumentasi



Hakim – Bapak Juandi Mardin, S.H.

Dokumentasi wawancara penelitian terkait Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong.



Hakim – Ibu Amalia Karim Seknun, S.H.

Dokumentasi wawancara penelitian mengenai efektivitas penggunaan *E-Court* dalam penyelesaian perkara di PA Sorong.



Panitera - Ibu Baida Makasar S,Ag.

Dokumentasi wawancara penelitian mengenai pelaksanaan dan efektivitas sistem *E-Court* dalam proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Sorong.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) – Bapak Imam Zulkarnain Tamher, Alm.

Dokumentasi wawancara penelitian mengenai pelayanan administrasi berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Sorong.





Pihak Berperkara (Laki-Laki) – Bapak Wahyu dan Pihak Berperkara (Perempuan) – Ibu Siska

Dokumentasi wawancara penelitian mengenai pengalaman penggunaan layanan *E-Court* dalam proses perkara di Pengadilan Agama Sorong.